

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BARTER
RAMBUT DENGAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RUDY ITMAMUL Wafa

NIM. 1717301034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rudy Itmamul Wafa

NIM : 1717301034

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Rudy Itmamul Wafa
NIM.1717301034


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)


Yang disusun oleh **Rudy Itmamul Wafa (NIM. 1717301034)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatmi Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaoqsyah Skripsi Sdr. Rudy Itmamul Wafa
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rudy Itmamul Wafa
NIM : 1717301034
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BARTER RAMBUT DENGAN PERABOTAN RUMAH
TANGGA (Study Kasus Desa Gumelem Kulon Kecamatan
Susukan Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BARTER RAMBUT
DENGAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara)**

**ABSTRAK
RUDY ITMAMUL WAFA
NIM. 1717301034**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik barter rambut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu transaksi barter antara rambut asli manusia dengan perabotan rumah tangga. Dalam praktiknya pengepul belum memiliki takaran yang jelas antara banyaknya rambut dengan barang yang ditukarkan. Permasalahan dalam skripsi ini memiliki dua komponen *pertama*, bagaimana praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga dan *kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan sumber dari lokasi penelitian. Perolehan data primer melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengepul dan warga Desa Gumelem Kulon yang melakukan transaksi barter rambut dengan perabotan rumah tangga. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari rujukan pustaka. Pengambilan sampel dalam wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini Proses praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk mengambil nilai kemanfaatan rambut yang sudah rontok atau sudah dicukur, lalu menukarnya dengan perabotan rumah tangga yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam perilaku barter rambut dengan perabotan rumah tangga ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan objek dari barter itu sendiri adalah rambut asli manusia. Yang mana menurut Q.S. At-Tin dan H.R. Abu Dawud rambut seharusnya dimuliakan oleh setiap manusia. Dan rambut tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli karena sudah jelas dilarang oleh syariat dan hukum yang mengikat pada rambut tersebut. oleh sebab itu ketika dilakukan maka bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.

Kata Kunci: Barter, Jual Beli, Hukum Islam.

MOTTO

“Lampahi Mawon Nopo Sing Kedah Dipun Lampahi”

Jalani Saja Apa Yang Seharusnya Dijalani


Agus Muhammad Najib Syarif



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tercurahkan kepada insan yang mulia beliau Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, abah saya Mochammad Zainun Ma'rifudin dan ummi saya Khomsiyatul Laely.
2. Saudara kandung perempuan saya Bunda Umi Fahidatun Ummatun Nawiroh, S.Pd.I. Saudara kandung laki-laki saya Mas Iqbal Fauzi, S.E. yang selalu memberi semangat motivasi dan arahan-arahan dalam setiap keadaan disaat sedang menyusun skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المُعَامَلَةُ	Ditulis	<i>al-Mu'āmalah</i>
المَلَائِكَةُ	Ditulis	<i>al-Malaikah</i>
خَلِيفَةُ	Ditulis	<i>Khalifah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang translitasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

--◌---	Fatħah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translitasinya sebagai berikut:

1.	Fatħah + alif	Ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
	جَاعِلٌ	Ditulis	<i>Jā'ilun</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	تَحْرِيمُهَا	Ditulis	<i>Taḥrīmihā</i>
	لِأَيْجَابٍ	Ditulis	<i>al-ījābi</i>
3.	Dammah + waw mati	Ditulis	<i>U</i>
	وَيَعْبُودُهُ	Ditulis	<i>Wabiqabūlihi</i>
	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūna</i>

E. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya sebagai berikut:

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ay</i>
	بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ	Ditulis	<i>Baynakum bi al-Bāṭil</i>
2.	Fatḥah + waw mati	Ditulis	<i>Au</i>
	يَسْتَوْفُونَ	Ditulis	<i>Yastaufūn</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْبَيْعِ	Ditulis	<i>al-Bay'</i>
الْإِنْسَانَ	Ditulis	<i>al-insāna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

الرِّبَا	Ditulis	<i>al-Riba</i>
الطَّيِّبَاتِ	Ditulis	<i>al-Ṭayyibāti</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān</i> Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
KK	: Kartu Keluarga



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Study Kasus Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr, Marwadi. M. Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Dan sekaligus selaku

pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, yang senantiasa memotivasi saya.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua Orang tua saya Abah Mochammad Zainun Ma'rifudin dan Ummi Khomsiyatul Laily terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik, untuk kakak saya Umi Fahidatul Ummatun Nawiroh. S.Pd.I., Iqbal Fauzi. S.E. Taufiq Nur Hidayat dan Anisatul Munawaroh, sahabat saya M. Nadhif Nasrullah, S.H., M.H., Wisnu Setyo Pramuji, S.H., Aziz Kurniawan, S.Pd. yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi terhadap saya. Serta keluarga besar Mbah Madjakin, Keluarga Besar Mbah Mudin, Mbah Mad Soleh terimakasih atas doa serta motivasinya.

10. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk keluarga ndalem Ibu Nyai Idatul faizah dan Ibu Nyai Nur Laily Muslihati atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan, serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.
11. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nururrohman Sirau, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk keluarga ndalem K.H. Ahmad yunani atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan, serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.
12. Sahabat Terbaik dan Seperjuangan saya di Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji (Jamaludin. S. Pd., Restu Ryana. S. Pd., Yusuf Bahtiyar. S.H., Ismatu Zaki Adib, Zakariya Al Anshori, Sukron Ibnu R, Aziz Kurniawan. S. Pd., M. Zaini Dahlan, Lukman Khakim, Khasibul Wafa, Untung Famuji, Wahyu Aji S, Nur Fattah, Zulfikar, Alvin Nur H, Zuhdi Aziz U, Brenda Prasetyo, M. Zikri Hidayat, Yuda Restu P.) terimakasih untuk canda tawa, motivasi, dan dukungan, serta keseruan, suka duka kita bersama, semoga persahabatan ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES A 2017, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Negeri Purwokerto 2020. Teman-teman KKN Desa Sibrama Tahun 2020.
13. Teman-teman Kontrakan Jalbi Chasanul Fikri. S.H. Nur Fauzi, Khoirul Umam, Saibani Ihza. S.H. M. Iqbal Khadafi, M. Ramadhan, Subhan, Widi, Yazid, Irfan, Tohir, Alfi, Adnan. Yang telah menerima dengan baik serta mempersilahkan tempat tidurnya ditempati sewaktu-waktu oleh penulis.


Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 30 Maret 2023

Penulis,



Rudy Itmamul Wafa
NIM. 1717301034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI BARTER	
A. Jual Beli	23
B. Barter	37
C. Pandangan Ulama Tentang Barter Rambut	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Sumber Data	54
D. Pendekatan penelitian	55
E. Subjek dan Objek Penelitian	56
F. Metode Pengumpulan Data	56

G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPA PRAKTIK BARTER RAMBUT DENGAN PERABOTAN RUMAH TANGGA	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	60
B. Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga.....	64
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran ii	: Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran iii	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran iv	: Surat Balasan Desa Penelitian
Lampiran v	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran vi	: Sertifikat KKN
Lampiran vii	: Sertifikat PPL
Lampiran viii	: Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran ix	: Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran x	: Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran xi	: Sertifikat BTA PPI
Lampiran xii	: Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang dipilih oleh Allah SWT secara langsung untuk menjadi pemimpin dimuka bumi, sebagaimana yang sudah ada dalam al-Qur'an, Sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً¹

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi”.²

Oleh karena itu manusia merupakan makhluk yang sempurna di bandingkan dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Sudah jelas dan sudah tidak diragukan lagi bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang sudah jelas membutuhkan sebuah interaksi dengan sesama manusia yang lain. Salah satu pegangan yang diemban erat manusia di muka bumi adalah agama, yang mana agama adalah modal bagi setiap manusia agar kehidupannya lebih terarah dan memiliki makna, tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Sangat terlihat jelas ketika manusia hidup sesuai perintah-perintah agamanya dan mana yang hidup tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Di dalam agama yang mayoritas dianut oleh umat muslim yakni agama Islam misalnya, yang mana di dalam agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT ini juga banyak mengatur tatanan-tatanan dari segi kemanusiaan sampai cara berdaulat di

¹ Q.S. al-Baqarah (2):30.

² Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 46.

dalam sebuah negara. Di dalam agama Islam sendiri lebih merujuk ke sumber utama Hukum Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang memang menjadi rujukan dan patokan untuk dijalankan oleh kaum muslim diseluruh dunia dalam bermasyarakat.

Pada agama Islam sendiri banyak cara dan aturan dalam kehidupan yang harus dijalani dan dipatuhi oleh seluruh kaum muslimin diseluruh dunia contohnya dalam persoalan bermuamalah atau bermasyarakat atau berinteraksi sosial antar sesama. Muamalah sendiri memiliki arti yang meliputi dari dua segi sudut pandang arti dan makna, pertama dalam segi bahasa dan yang kedua dalam segi istilah. Menurut bahasa, muamalah artinya bertindak, saling berinteraksi, saling berbuat, dan saling mengamalkan.³ Sedangkan menurut istilah, kata muamalah terdapat dua arti kata lagi, yaitu yang pertama dalam arti luas, kedua arti kata sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan sosial. Sedangkan menurut arti sempit yaitu, aturan-aturan yang mengatur manusia dengan manusia dalam memperoleh suatu harta serta pengembangannya.

Melihat dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa bermuamalah sangatlah banyak pembahasannya. Salah satu bermuamalah dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan hal yang kerap sering sekali dilakukan oleh setiap manusia di dunia, bukan hanya dilakukan di pelosok pedesaan namun di perkotaan juga banyak orang yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

melakukannya dan bukan hanya itu, bahkan di dunia internasional pun jual beli menjadi salah satu batu loncatan setiap negara untuk menstabilkan perekonomian setiap negara. Oleh karenanya jual beli merupakan hal bisa dikatakan wajib dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau melangsungkan hidup setiap manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jual beli juga ada landasan serta aturan-aturan yang harus diketahui dan harus dijalankan juga sesuai aturan dalam hukum Islam. Karena jual beli itu bisa dianggap sah jika sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Untuk mengurangi kecurangan dan tentunya tidak saling merasa saling dirugikan satu sama lain, oleh sebab itu maka jual belipun ada dasar hukumnya. Sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Dari arti surat an-Nisa dapat dijabarkan atau dijelaskan bahwasanya kita sebagai umat islam dilarang keras untuk saling mencelakakan orang lain dalam hal kerjasama di dunia jual beli, kita dituntut untuk menjalankan semua kebaikan satu sama lain dalam memperoleh sesuatu. Sangat tidak diperbolehkan mendapatkan sesuatu barang dengan cara yang bathil atau

⁴ Q.S. an-Nisa (4):29.

⁵Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,... hlm. 83.

dengan cara yang tidak baik misalnya mencuri, merampok, membegal dan dengan cara kejahatan-kejahatan yang lain. Dalam hal itu diusahakan dengan cara kesepakatan, suka sama suka, sukarela satu sama lain, dan tentunya saling menguntungkan tanpa adanya sebuah kecurangan di dalamnya. Sebagai umat Islam seharusnya mengetahui mana sesuatu hal yang tidak baik dan mana pula yang baik dan dianjurkan oleh ketetapan hukum Allah SWT.

Adapun hukum jual beli sendiri adalah mubah (boleh) dan sah asalkan dengan menggunakan akad dan juga tidak mengandung riba dan di sertai dengan butuh sama membutuhkan.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT, Sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸

Sudah sangat jelas bahwa jual beli itu adalah boleh dilakukan dan tidak dilarang oleh Allah SWT, kecuali dalam jual beli itu mengandung sebuah unsur riba. Jual beli juga dapat mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan jika jual beli dilakukan dengan cara yang baik dan tidak adanya kecurangan didalamnya dan dilakukan dengan suka rela⁹. Adapun rukun jual beli itu ada tiga (3) macam: *Pertama*, ada penjual dan pembeli. *Kedua*, akad atau sighthot. *Ketiga*, objek akad (barang). Adapun penjabaran mengenai ke-3 rukun

⁶Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 375.

⁷ Q.S. Al-Baqarah (1):275.

⁸ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,. hlm. 61.

⁹Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidin Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Kasara, 2010), hlm. 34.

tersebut menurut ulama mazhab *Syafi'i* jual beli dapat sah itu jika sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan jual beli itu harus *mumayyiz*, berakal, kehendak diri sendiri dan beragama islam.
2. Objek yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain jika ada mandat atau hak kuasa atasnya, bisa diserahkan, dan jelas.
3. Ijab Kabul harus jelas, tidak dibatasi oleh periode tertentu.¹⁰

Sebagaimana pula yang disebutkan oleh *as-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan* dalam kitab *Şafwatuz al-Zubad* karangannya, dengan bait syair sebagai berikut:

وَبَقُولِهِ أَوْ سَجَابٍ وَإِنَّمَا يَصِيحُّ بِالْإِجَابِ

“Sesungguhnya jual beli itu dihukumi sah dengan ijab (ucapan penyerahan dari penjual) dan qobul (ucapan penerimaan dari pembeli), atau dengan permintaan ijab”.¹¹

As-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan menyampaikan di dalam kitab karangannya yang berbetuk bait syair sejumlah 1080 Bait Syair, yang mana salah satu diantara bait dan syair dalam kitab tersebut juga menjelaskan mengenai tentang jual beli pada bait ke-540. As-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan menyebutkan di dalam bait yang ada diatas bahwasanya jual beli itu hukumnya sah dan diperbolehkan oleh agama dengan syarat adanya sebuah ijab dan qabul. Sudah tidak diragukan lagi bahwa jual beli sangat dilegalkan

¹⁰Ghufron masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

¹¹As-Syaikh Al-Imām Ibnu Ruslan, *Şāfwatuz Zubad Terjemahan Naẓom Zubad dan Makna Pesantren* Terj. Nasta'in (Kediri: Pustaka Isfa' Lana, 2018), hlm. 117.

dan dibenarkan pula oleh syariat asalkan dengan menggunakan prosedur atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jika syarat sah yang harus diwujudkan dalam jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadi batal. Apabila syarat sah tidak lengkap maka akan menjadi fasid, apabila dalam salah satu syarat pelaksanaan (*nafaz*) tidak terpenuhi maka akan menjadi *mawquf*, dan apabila salah satu syarat *lazim* tidak terpenuhi, maka para pihak yang melakukan transaksi memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.¹²

Sedangkan syarat dari pada jual beli ialah ada 4 (empat) macam di antaranya seperti:

a. Berakal

Maksud dari berakal adalah dapat menentukan atau memilih yang baik dan buruk baginya, jika salah satu pihak jual beli tidak berakal maka jual beli tidak sah.¹³

b. Kehendak sendiri

Adalah melakukan jual beli tersebut dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam transaksi, jika ada paksaan dalam transaksi maka hukum jual beli itu tidak sah.¹⁴

¹² Juhrotul Khulwah, "Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, 2019, hlm. 106.

¹³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 11.

c. Tidak mubazzir

Maksud dalam kata mubazzir di atas yaitu adalah pelaku orang yang melakukan transaksi bukanlah orang yang boros atau orang tidak mampu atau orang tidak cakap dalam bertindak.

d. Baligh atau dewasa

Dalam Islam sendiri batasan seseorang bisa dikatakan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan sudah mimpi basah, sedangkan bagi perempuan jika sudah haid. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang tersebut yang belum baligh itu masih bisa melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan nilai dan jumlahnya masih rendah.¹⁵

Demikianlah salah satu tuntutan atau tatacara melakukan transaksi yang sesuai di dalam syariat Islam, oleh sebab itu kita sebagai manusia yang mengenal dan mengetahui hukum menjalankan atas apa yang telah ditetapkan oleh perintah-perintah Allah SWT agar senantiasa mendapat keberkahan dan kemanfaatan di setiap apa yang dijalani di dunia ini hususnya dalam bermuamalah. Baik orang yang melakukan transaksi ataupun barang yang ditransaksikan dan juga ucapan akad dijalankan harus sesuai pula dengan ketetapan syariat Islam.

Seiring berjalanya waktu, banyak kejadian-kejadian interaksi yang sosial yang berbeda-beda hususnya di dalam jual beli, di dalam jual beli sendiri banyak cabang pembahasannya, bukan hanya jual beli saja namun ada

¹⁵Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35-37.

banyak macam-macam jual beli yang memang masih dalam kriteria jual beli namun berbeda cara melakukannya. Adapun beberapa macam-macam jenis jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum itu dibagi menjadi 4 (empat) macam.¹⁶ Antara lain:

1. Jual beli salam (pesanan)

Yang mana jual beli salam ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, entah uangnya dibayarkan di awal akad ataupun di akhir setelah barang yang dipesanya jadi.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli ini yaitu tukar menukar barang dengan barang, seperti contoh menukar sepatu dengan sepatu.

3. Jual beli *mutlaq*

Jual beli ini yaitu pertukaran barang dengan sesuatu yang memiliki nilai tukar yang telah disepakati seperti uang.

4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar (yang memiliki nilai dan harga)

Jual beli ini yaitu pertukaran dua alat tukar yang memiliki nilai dan harga sesuai yang telah disepakati, seperti dengan emas atau emas dengan perak atau perak dengan uang.

Keempat macam jual beli yang sesuai dengan penukarannya diatas memang merupakan kejadian-kejadian yang kerap dilakukan oleh setiap orang di kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman di dunia ekonomi lebih hususnya dalam dunia jual beli kita sering diperlihatkan banyak

¹⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

fenomena-fenomena yang modern lebih terfokus terhadap jual beli *Muqayyadah* (barter). Jual beli *Muqayyadah* yang sering kerap di sebut barter oleh kalangan masyarakat sering pula dijalakan dalam kehidupan masyarakat, tentu juga sangat sering pula melihat hal-hal yang sangat jarang dilakukan ketika ada beberapa kejadian unik dalam dunia tukar menukar atau barter ini. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Di desa tersebut ada sebuah kejadian yang sangat unik dan menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai hukum itu sendiri, boleh atau tidaknya serta lazim atau tidaknya.

Masyarakat setempat sering kerap menjalankan aktifitas-aktifitas barter yang mana barter tersebut memang jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Barter rambut asli manusia dengan perabotan rumah tangga, yang mana rambut tersebut memang benar-benar rambut asli dari kalangan perempuan ketika rontok atau bekas cukuran rambut perempuan itu sendiri. Rambut itu dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Gumelem Kulon tersebut untuk ditukarkan alat-alat rumah tangga seperti sapu, alat masak dapur, atau lain sebagainya. Tidak seperti masyarakat pada umumnya yang melakukan barter barang dengan barang yang memang sejenis atau senilai harganya. Justru di Desa Gumelem Kulon menjalankan hal sedemikian rupa. Rambut yang dikumpulkan oleh kebanyakan kaum wanita itu akan dikumpulkan sampai banyak dan setelah sebanyak satu ikatan genggam tangan itu selanjutnya ditukarkan oleh seorang tukang atau pengepul rambut tersebut. Pengepul rambut tersebut akan datang di hari-hari yang tidak dapat

ditentukan, terkadang dalam jangka waktu empat atau lima hari baru datang bahkan sampai berminggu-minggu atau bahkan sampai satu bulan baru datang ketempat lokasi desa tersebut. Pengepul rambut itu biasanya ketika mendatangi lokasi tersebut itu tidak langsung membawa barang-barang atau alat-alat umah tangga seperti sapu, alat masak dapur serta lainnya. Namun terkadang pula membawa barangnya langsung persis seperti tukang kredit.¹⁷

Adapun mengenai takaran seberapa banyaknya rambut untuk dapat ditukarkan dengan alat-alat atau perabotan rumah tangga itu sesuai banyaknya rambut yang dikumpulkan, baru di situ pengepul rambut mengira-ngira pantasnya ditukar dengan apa yang memang pantas untuk ditukarkan. Disini tidak ada takaran berat rambut untuk mengetahui seberapa pantasnya rambut itu ditukar dengan perabotan yang dibawa pengepul tersebut. Lebih jelasnya tidak ada ketentuan husus untuk dapat ditukar. Hal tersebut menjadikan setiap orang yang menukarkan rambutnya tidak mengetahui akan mendapat apa jika rambut yang kumpulkanya jika ditukarkan dengan barang yang dibawa pengepul tersebut karena pengepul hanya bisa mengira-ngira jika sudah melihat rambut yang sudah terkumpulan dan siap ditukarkan di hadapan pengepul tersebut.¹⁸

Sudah diketahui bahwasanya rambut adalah mahkota yang seharusnya dijaga dan tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada halayak umum menurut syariat islam apa lagi hal ini palah justru diperjual belikan atau dipertukarkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Pelaku Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga, pada 22 Juli 2022.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Pelaku Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga, pada 22 Juli 2022.

dengan hal lain, ini sudah sangat jelas perlu adanya kejelasan yang jelas. Menyinggung terkait takaran yang tetap juga itu belum ditetapkan, hal ini berkemungkinan besar bisa dapat merugikan penjual (penukar rambut) dan menguntungkan bagi pengepul.

Menurut salah satu warga yang bernama Ibu Sura menjelaskan bahwa sanya jumlah rambut yang ditukarkan dengan perabotan rumah tangga itu ditentukan dari banyaknya rambut yang dikumpulkan oleh warga sekitar, yang mana nantinya rambut tersebut akan di tukarkan dengan salah satu barang yang telah disediakan oleh pengepul tersebut. Terkait harga barang yang ditukarkan dalam transaksi ini bermacam-macam nilainya, seperti gayung dibandrol dengan harga Rp. 9.000,-, sendok selusin senilai Rp. 15.000,-, pott bunga senilai Rp. 6.000,-, bahkan sampai wajan yang senilai Rp. 76.000,-. Hal ini sudah jelas bahwa barang-barang sudah jelas nilai harganya namun untuk banyaknya dan beratnya rambut yang di kumpulkan itu masih belum jelas berapa beratnya dan berapa pula nilai berat yang ditentukan.¹⁹

Adapun rujukan penguat bahwa hal kejadian peristiwa interaksi jual beli bersifat barter di atas bertentangan dengan dalil atau ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat merujuk pada dalil serta pendapat pendapat jumbuhur ulama syafi'i dan ayat al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sura Pelaku Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga, pada 22 Juli 2022.

1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isra' (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا²⁰

Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan jelas dibedakan dengan makhluk ciptaan lainnya, oleh karena itulah anggota tubuh manusia sangat harus dijaga dan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dijadikan objek pula dalam jual beli. Baik entah itu anggota tubuh yang dapat tumbuh (berubah) seperti rambut, gigi, kuku, darah serta yang lainnya, dan bahkan anggota tubuh yang tidak dapat tumbuh (berubah) seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya.

2. Imam Syafi'i

Salah satu imam besar yang menjadi rujukan sumber hukumnya ialah Imam Syafi'i juga berpendapat sebagai berikut:

“Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut.”²²

Sudah sangat jelas bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sesuatu yang menempel bahkan sesuatu yang sudah tidak menempel seperti rambut itu tidak boleh dijual belikan atau

²⁰ Q.S. al-Isra' (17):70.

²¹ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*,... hlm. 167.

²² Imam An Nawawi, *Al Majmu': Syarah Al Muhazab*, terj. Abdurrahim Ahmad, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 254.

ditransaksikan sebagai objek. Seperti halnya pula yang dikatakan oleh ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Maliki.

Melihat fenomena yang dilakukan masyarakat di atas mengenai tukar menukar barang di Desa Gumelem Kulon ada unsur ketidak laziman dalam objek atau jenis penukaranya, yaitu dengan menggunakan rambut asli dari hasil rontok. Maka peneliti tertarik untuk meteliti lebih dalam terkait fenomena kejadian masyarakat mengani praktik jual beli sistem barter di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dengan judul, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara).**

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas perlu adanya sebuah kata kunci atau uraian maksud dari judul tersebut. Dengan harapan menjadi batu loncatan awal dalam segi memahami agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan orientasi penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan hukum yang melandasi dengan pedoman al-Qur'an dan al-hadits beserta ijtihad para ulama. Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Manusia yang berlandasan oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad para ulama.²³

²³Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 31.

2. Jual beli barter

Jual beli adalah interaksi antara penjual dan pembeli dengan disertai akad dan saling sukarela satu sama lain dengan tujuan untuk memindahkan hak dan saling memiliki hak dalam barang yang diakadkan.²⁴ Sedangkan barter adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak saling memberikan hak milik benda kepada pihak yang lain dan kedua belah pihak harus saling mengikat satu sama lain.²⁵

3. Rambut

Rambut atau sering disebut juga bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh dikulit hewan atau manusia. Namun dalam hal ini akan lebih membahas rambut pada manusia, yang mayoritas tumbuh di kepala manusia. Rambut dalam jual beli barter ini tidak sebatas rambut yang bisa ditukarkan dengan perabotan rumah tangga, namun ada beberapa kriteria rambut yang layak untuk di tukarkan dalam transaksi tersebut. Yaitu dengan ukuran tidak kurang dengan panjang 20 cm.²⁶

4. Perabotan rumah tangga

Adalah peralatan rumah tangga atau alat kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Alat-alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

²⁵Kenia Wulandari, *Analisis Barter Dalam Islam Terhadap praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, no. 2, 2020, 148.

²⁶Hasil wawancara dengan Ibu Sura Sebagai Pelaku Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga, pada 22 Juli 2022.

5. Takaran harga atau nilai

Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana harga merupakan ukuran nilai yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Sedangkan nilai adalah suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. nilai ini dilihat dalam situasi barter atau pertukaran barang dengan barang.²⁷

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin hendak disampaikan penulis dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui mekanisme praktik barter rambut di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banyumas.

²⁷Alisa, "Pengertian Nilai Sebagai suatu keyakinan Mengenai perbuatan" www.gamedia.com, 08 Oktober 2022.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari skripsi ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini menambah ilmu baru atau khazanah keilmuan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Memperkuat serta mengoreksi penelitian-penelitian yang sudah ada serta menjadi pembanding antara teori satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

Agar masyarakat lebih jeli dan teliti serta kehati-hatian dalam segi kegiatan sosial di lingkup masyarakat setempat mengenai tentang barter rambut tersebut. menambah pemahaman masyarakat sekitar terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan fenomena yang ada yaitu barter rambut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah atas karya tulis maupun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Dalam karya tulis maupun karya yang lainnya pembahasan jual beli sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, namun berdasarkan penelusuran dan penelaahan yang peneliti lakukan, jarang ditemukan yang membahas secara mendetail mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga. Adapun beberapa literatur atau karya tulis ilmiah

yang mendukung penyusunan skripsi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga, diantaranya yaitu:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Ayu Pangestuti	Jual Beli Rambut Sambung Dalam Prespektif Hukum Islam	Objek transaksi sama-sama rambut, prespektif Hukum Islam, dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan.	Konsep transaksi tidak menggunakan barrang-barang perabotan rumah tangga, penelitian bersifat prespektif, tempat lokasi transaksi diah ayu langsung di tempat salon.
2.	Muhammad Hasbulloh Huda dan Abdul Bais.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut	Fokus pembahasan jurnal ini sama-sama membahas tentang rambut, kajian Hukum Islam,	Jurnal tersebut lebih ke arah system borongan, pangkas rambut atau salon sebagai tempat untuk pengumpulan rambut, ketidakjelasan pemilik rambut, tanpa adanya izin dari sang pemilik rambut.

3.	Iwan Setyawan Warsito	Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Dalam Prespektif Hukum Islam.	Teknik analisis penelitian sama menggunakan deskriptif kualitatif, Hukum Islam, jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan.	Jual beli sistem gulung, nilai harga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Mengandung unsur <i>gharar</i> , penentuan banyaknya rambut menggunakan spekulasi atau kira-kira.
4.	Cindy Maharani Rosalina	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potong Di Salon Fabian Desa Burujul Wetan.	Sama-sama bersinggungan perihal rambut sebagai objek jual beli, hasil rambut sama untuk digunakan sebagai digunakan bahan penggunaan wig, metode analisis data sama menggunakan deskriptif	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, tidak adanya izin dari sang pemilik rambut, hasil rambut merupakan hasil dari potongan rambut yang berada di salon atau tempat pemotongan rambut, tidak ditukarkan dengan barang yang lain namun menggunakan

			kualitatif.	sistem jual beli mutlak.
5.	Thahira	Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak Tentang Jual Beli Rambut Asli Manusia Untuk Hair Extension.	Hukum Islam sebagai rujukan, ketidaksesuaian rambut sebagai objek jual beli.	Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, analisis pemikiran ulama atau majelis ulama indonesia (MUI).

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis dan membahas sebuah penelitian supaya dapat dipahami serta sistematis, maka peneliti dalam membahas skripsi ini akan membagi menjadi lima bab. Oleh karena itu peneliti membuat susunan sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Dengan tujuan supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih akurat.

Bab kedua, yaitu landasan teori. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Pengertian umum jual beli barter, dasar hukum jual beli barter, syarat

jual beli barter, rukun jual beli barter, objek jual beli barter, jual beli barter yang diperbolehkan, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang dilarang, hikmah jual beli. pendapat ulama tentang jual beli barter rambut.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian, adapun diantaranya yaitu jenis penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, lokasi yang dijadikan penelitian, sumber data yang diperoleh oleh peneliti, pendekatan yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, yaitu merupakan isi dari pembahasan skripsi yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti dan memahami permasalahan. Dalam hal ini mengenai analisis mengenai gambaran pandangan umum tentang jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga, mekanisme praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga, serta memberikan argumen-argumen peneliti tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga yang dijalankan oleh masyarakat Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, yaitu kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan permasalahan yang diteliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI BARTER

A. Pengertian Umum Jual Beli

Berdasarkan pada segi bahasa jual beli memiliki kata *al-Bay'* yang mana kata tersebut memiliki arti berupa menukar, menjual, mengganti dan juga dapat dikatakan menjual atau membeli suatu barang. Menurut istilah jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan menggunakan alat tukar tertentu yang telah disepakati, hal ini juga mencakup jasa atau menggunakan alat tukar yang sah serta alat tukar yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.²⁸ Berdasarkan para pemikir lainnya pula bahwasanya jual beli pada intinya yaitu sebuah perjanjian tukar menukar barang secara suka rela yang sama-sama memiliki nilai jumlah tertentu secara seimbang di antara kedua belah pihak, yang mana pihak ke satu menyerahkan barang sedangkan pihak yang lainnya menerima barang dengan kesepakatan yang telah disepakati antara keduanya.

Secara umum jual beli ialah sebuah ikatan tukar menukar segala hal diluar kenikmatan dan kemanfaatan. Ikatan atau perikatan terjadi adanya sebuah kesepakatan akad dalam transaksi yang membuat ke dua belah pihak saling terikat satu sama lain. sedangkan pertukaran adalah saling mengganti barang atau benda satu sama lain sesuai nilai dan jumlah yang telah disepakati.²⁹ Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

²⁸Fathurrahman Djamil, *Peranan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58-60.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam sumber yang bersangkutan jual beli memiliki sebuah landasan hukum yang jelas dibenarkan dalam syariat seperti halnya al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' Ulama.

a. Al-Qur'an

Jual beli dari sesama manusia menjadi sarana tolong menolong memiliki landasan yang pasti berdasar al-Quran serta sunah Rasulullah SAW. Ada sejumlah ayat al-Quran yang mengungkap mengenai jual beli, seperti:

Sejalan firman Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁰

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³¹

Sejalan yang tercantum dari pemaparan sebelumnya, dasar hukum jual beli secara prinsip yakni diperbolehkan. Dari kalangan mazhab para ulama sudah membuat kesepakatan akan dihalalkannya dan disyariatkannya jual beli. Ijma' ini mengungkap hikmah bahwasannya apa yang dibutuhkan manusia berkenaan dengan sejumlah hal yang dimiliki orang lain.³² Namun, pada situasi tertentu bisa terjadi perubahan hukum asal, misalnya pada jual beli yang memuat unsur riba. Secara bahasa riba berarti *ziyadah* (tambahan). Definisi lainnya secara *linguistic*, riba pun

³⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

³¹ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 47.

³² Ihsan Ghufroon, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.27.

bisa dimaknai bertumbuh dan bertambah besar.³³ Berdasar hukum agama riba tidak boleh dilaksanakan sebab seperti makan harta orang lain secara *baṭil*.

Sejalan dengan firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁴

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu.³⁵

Berdasar pemaparan ayat itu, orang muslim dilarang oleh Allah SWT memakan harta lewat cara yang *baṭil* sebab masing-masing orang memiliki hak tersendiri, sehingga antara satu dengan lainnya perlu saling menghargai. Dan jangan sampai menjadi orang yang rakus atas benda ataupun harta orang lainnya. Maka dari itu, berdasar uraian sebelumnya sebaiknya harta dicari dengan yang benar bukanlah melalui kecurangan yang membawa kerugian bagi pihak yang lain. Bentuk upaya manusia guna mendapatkannya misalnya yakni jual beli (muamalah), sebaiknya muamalah

³³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and it's Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996), hlm. 468.

³⁴ Q.S. An-Nisa (4): 29.

³⁵ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.. hlm. 78.

dijalankan dengan landasan ridha dan suka dari seluruh pihak, sebab dalam jual beli itulah unsur yang terpenting.³⁶

b. Hadist nabi hasil riwayat dari Ibnu Majah nomor 2176:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
 يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³⁷

Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, ‘Rasulallah Sallallahu’alaihi wasallam bersabda: bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha’.³⁸

Terdapat kesepakatan dari banyak ulama terkait diperbolehkannya akad jual beli. Disini terdapat hikmah dari ijma’ bahwasannya kebutuhan manusia berkaitan dengan sejumlah hal yang terdapat pada kepemilikan orang lainnya, dan kepemilikan sesuatu itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi perlu adanya kompensasi selaku timbal balik. Oleh karenanya dengan jual beli yang disyariatkan itu ialah bentuk cara guna mewujudkan kebutuhan dan keinginan manusia, sebab secara mendasar, manusia tidak bisa hidup sendiri dengan tidak ada bantuan orang lainnya.³⁹

³⁶ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

³⁷ Abi ‘Abdullah Muḥammah Ibnu Yazīd Al Qazwaīnī, *Sunan Ibnu Majah* (Riḡāḡ: Al-Ma’arif, 273), hlm. 376.

³⁸ Syarif Hidayat, “Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017), hlm. 14.

³⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*,. hlm. 54.

c. Ijma' Ulama

Ulama sudah membuat kesepakatan bahwasannya jual beli diperkenankan jika alasannya yakni manusia tidak akan bisa membuat kebutuhan dirinya tercukupi sendiri, jika tidak dibantu orang lain. Walaupun begitu, bantuan ataupun barang milik orang lain yang diperlukan itu, perlu dilaksanakan penggantian dengan barang lain yang tepat.⁴⁰

Para ulama fikih mengungkap bahwasannya jual beli bersumber dari hukum asal yakni diperbolehkan (mubah). Namun lewat sejumlah kondisi tertentu, merujuk pakar fikih maliki yakni Imam Al-Syathibi, hukum yang menyelimuti yakni boleh terjadi perubahan menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberikan contohnya saat dijumpai praktik ihtikar (barang yang ditimbun dan membuat menghilangnya stok dari pasaran dan terjadi pelonjakan harga secara drastis). Apabila individu melaksanakan ihtikar dan menyebabkan kenaikan harga barang yang disimpan dan ditimbun tersebut, maka dianggapnya, pihak pemerintah bisa memberi paksaan kepada pedagang dalam melaksanakan penjualan barang tersebut sejalan dengan harga sebelum ada kenaikan harga. Disini terdapat anggapan adanya kewajiban pedagang tersebut dalam melaksanakan penjualan barang sejalan dengan yang ditentukan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip al-Syathibi

⁴⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

bahwasannya yang mubah itu jika ditinggalkan secara menyeluruh, maka hukum diperoleh menjadi wajib. Jika kelompok pedagang besar melaksanakan boikot tidak berkenan melaksanakan penjualan beras kembali, pihak pemerintah dapat memberi paksaan guna melaksanakan perdagangan dagang beras dan para pedagang ini harus melakukannya. Begitupun saat dalam situasi lainnya.⁴¹

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang perlu harus diperhatikan agar transaksi bisa dikatakan sah dan benar adalah seperti berikut:⁴²

a. *al-muta'āqidayn* atau orang yang melakukan transaksi jual beli,

Adapun syarat-syarat bagi *al-muta'āqidayn* yakni:

- 1) Baligh, baligh disini yaitu mampu membedakan antara yang baik dan benar. Dengan kata lain mampu mengetahui dan mampu berfikir, agar tidak tertipu oleh yang bersangkutan.
- 2) Beragama Islam, hal ini tidak harus beragama Islam. Namun syarat beragama islam hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang ketika bertransaksi barang-barang tertentu saja.
- 3) Atas dasar kehendak sendiri, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan ataupun intervensi dari salah satu pihak.
- 4) Berakal sehat atau tamyiz, dalam hal ini bisa membedakan dan dapat memilih mana yang baik dan yang buruk, sehingga

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

⁴² Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2, 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 20 Desember 2022, hlm. 252.

akad jual beli tidak akan dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal.

b. Adanya *ṣīgat* atau lafal ijab dan kabul.⁴³

- 1) Ijab dan kabul dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, dalam artian apa antara penjual dan pembeli selaras dalam melakukan jual beli, apabila kabul tidak sesuai dengan ijab maka jual beli tidak dianggap sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat, dalam artian penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama.

c. Objek jual beli, hal ini berupa barang atau pun benda yang ditransaksikan. Dalam hal ini pula harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang milik sendiri, dalam artian barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik sendiri. Adapun ketika barang yang diperjual belikan bukan termasuk kepunyaan penjual, maka setidaknya mendapat mandat dari pemilik barang yang hendak diperjualbelikan.
- 2) Barang diserahkan setelah akad, hal ini bertujuan agar meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terjadinya penipuan.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72-73.

- 3) Barangnya harus jelas dan berwujud, dalam hal ini barang yang diperjualbelikan haruslah jelas baik dari segi sifat, jenis, banyak, dan harganya, yang bertujuan agar terhindar dari unsur *gharar*.
- 4) Barang harus suci tidak mengandung unsur yang najis seperti daging babi, anjing, dan kotoran hewan (kecuali darurat dan ada asas kemanfaatan).
- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diambil kemanfaatannya.

d. Terdapat nilai tukar pengganti

Nilai tukar pengganti merupakan unsur penting dalam jual beli. Mengenai nilai tukar pengganti barang ulama fikih membedakan antara *al-ṣamān* dengan *al-ṣīr*. Menurut mereka *al-ṣamān* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-ṣīr* merupakan modal awal pedagang.

Para ulama fikih mengemukakan syarat *al-ṣamān* sebagai berikut:

- 1) Harga yang hendak disepakati haruslah jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, namun ketika harga yang dibayarkan di kemudian hari atau berhutang maka harus jelas jangka waktunya.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

3. Rukun Jual Beli

Terdapat rukun jual beli yang perlu terpenuhi, oleh karenanya jual beli tersebut bisa disebut sah oleh syara'. Merujuk jumhur ulama terdapat empat rukun jual beli itu yakni:⁴⁵

- 1) Orang yang melakukan akad atau bisa disebut dengan *al-muta'āqidayn*
- 2) Terdapat *ṣīgat* atau lafal ijab dan kabul
- 3) Objek atau terdapat barang yang dibeli ataupun ma'qūd' alayh
- 4) Mengandung nilai tukar pengganti barang

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Adalah jual beli pesanan (*bay' as-salām*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

⁴⁵ Shobirin, *Jual beli Dalam Pandangan Islam*,. hlm. 248-249.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak

Ada banyak macam dan jual beli, diantaranya sebagai berikut:

a. Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya

Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu.⁴⁶

- 1) Jual beli pesanan (*bay' as-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- 2) Jual beli *Muqoyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli *Muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang bias disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.. hlm. 75-77.

b. Berdasarkan pelaku transaksinya (subjek)

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴⁷

- a) jual beli dengan lisan
- b) jual beli dengan perantara, dan
- c) jual beli dengan perbuatan.

c. Dilihat dari segi hukumnya

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁸

- 1) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi syariat.
- 3) Jual beli rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

5. Jual beli yang diperbolehkan

Pada dasarnya jual beli merupakan hal yang sangat dianjurkan olehh Allah SWT dahal hal berusaha yang pastinya juga harus mengetahui tata cara pelaksanaanya seperti memenugi syarat dan rukunya, ada asas suka sama suka, ada penjual dan pembeli, ada barang yang menjadi objek jual beli dan adanya ijab kabul. Yang pada intinya jual beli memiliki asas saling menguntungkan tanpa adanya kecurangan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

⁴⁷ Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 179-180.

⁴⁸ Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

وَيُنَالُ لِلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ⁴⁹

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangnya.⁵⁰

Dari penjelasan di atas menjelaskan tentang adanya kecaman keras terhadap orang yang menakar takaran yang tidak sesuai dengan porsinya. Dengan kata lain ketidak seimbangan dalam menakar suatu timbangan. Hal ini bersangkutan pula dengan jual beli yang lebih mengutamakan keserataan dalam nilai ataupun beratnya.

Adapun beberapa macam jual beli yang disahkan atau dibolehkan dalam ajaran syariat sebagai berikut:⁵¹

a. Jual beli salam

Jual beli salam yaitu jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu, setelah barang selesai atau jadi maka baru proses pembayaran dilakukan. Dengan kata lain, jual beli salam yaitu jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu baru bayar diakhir.

b. Jual beli barter

Jual beli barter yaitu jual beli dengan cara menukar barang satu dengan barang yang lain, tukar menukar barang dengan barang. Contoh

⁴⁹ Q.S. al-Mutafifin [83]: 1-3.

⁵⁰ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 881-882.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 66.

menukar sepatu dengan sepatu, tas dengan tas. Yang terpenting antara satu barang dengan barang lain harus memiliki kesetaraan dalam hal nilai atau harganya.

c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan menggunakan alat tukar yang sudah disepakati, seperti halnya uang.

d. Jual beli al-Musawah

Jual beli al-Musawah yaitu jual beli yang mana penjual menyembunyikan harga aslinya, namun kedua pelaku akad saling meridhai atas kesepakatan dalam akad.

e. Jual beli kontan

Jual beli kontan yaitu jual beli dengan pembayaran secara langsung atau tunai dengan kata lain *Cash*. Dalam masa sekarang bisa lewat debit dalam kartu ATM.

f. Jual beli kredit

Jual beli kredit yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan diakhir, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tagihan. Namun ada juga yang melakukan dengan cara mengangsur. Dengan tanpa menambahi nilai biaya awal.

g. Jual beli lelang

Jual beli lelang yaitu jual beli yang ditawarkan kepada banyak orang yang berada dalam satu majlis dan penawaran tertinggi maka orang itulah yang berhak mendapat barang tersebut.

6. Jual beli yang dilarang

Banyak beragam peristiwa yang terjadi dalam jual beli khususnya dalam hal-hal yang dilarang atau kurang sesuai dengan syariah Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili, di antaranya sebagai berikut:

a. Jual Beli yang dilarang karena subjek akad, adapun pihak orang yang tidak sah melakukan transaksi jual beli, di antaranya:

- 1) Orang gila
- 2) Anak kecil
- 3) Orang buta
- 4) orang yang dipaksa melakukan transaksi

b. Jual beli yang dilarang karena objek akadnya, di antaranya:

- a) Jual beli *Gharar*
- b) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan
- c) Jual beli *majhul*
- d) Jual beli seperma binatang
- e) Jual beli sesuatu yang najis menurut agama
- f) Jual beli *muḥaqalah*
- g) Jual beli *mukhadharah*
- h) Jual beli *munabadzah*

7. Hikmah dan manfaat Jual Beli

Adapun beberapa hikmah dan manfaat dalam jual beli, sebagai berikut:

a. Menjaga kesetabilan perekonomian masyarakat

- b. Dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari
- c. Saling membantu antar sesama manusia saat membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kesehariannya
- d. Dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menjerumuskan berbuat tercela, seperti mencuri merampas dan lain-lain.
- e. Mendapat rahmat dari Allah SWT, karena 90% keberkahan ada di dalam jual beli.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kenyamanan antar manusia di masyarakat, menjalun hubungan yang damai.
- g. Menjaga kesetabilan kebutuhan hidup.

Masih banyak lagi hikmah dan manfaat yang didapatkan dalam menjalankan sebuah transaksi jual beli. Namun perlu diketahui bahwasanya jual beli merupakan sesuatu praktik muamalah yang sangat dianjurkan dan diperbolehkan oleh agama. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang sedari kecil melakukan jual beli atau berdagang.

B. Pengertian Barter

Barter adalah salah satu sistem dari jual beli yang mana sistem ini menggunakan model menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukaran ini barang yang dipertukarkan harus sesuai dengan apa yang ditukarkan dalam artian sama-sama memiliki nilai harga yang sama antara barang yang dipertukarkan.⁵² Barter juga sering diartikan dengan pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa

⁵²Wiyono Slamte, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 48.

dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksinya.⁵³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barter atau pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lainnya. Adapun dalam jurnal yang ditulis oleh Salmiati, Adul Rahman, Afal, dan Ahmadi yang berjudul *Reviving The Barter Culture In The Age Of Market Globalization: The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara*, menjelaskan bahwa barter merupakan sebuah tukar menukar, tanpa menggunakan uang dan alat pembayaran.⁵⁴

Menurut pasal 1541 KUHPer, tukar-menukar ialah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti ruginya suatu barang lain.⁵⁵ Adapun beberapa kalangan yang berpendapat bahwa barter sebiknya tidak dilakukan dengan alasan bias jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan barang yang signifikan. Menurut Sunarto Zulkifli berpendapat harus menyertakan informasi harga barangnya terlebih dahulu. Semua pihak yang bermaksud untuk melakukan transaksi barter tersebut berhak diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang yang ditransaksikan.⁵⁶ Berdasarkan hal demikian menurut Sunarto Zulkifli menganggap bahwa transaksi barter tetap boleh dilakukan atau tidak

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61.

⁵⁴ Salmiati, dkk, "Reviving The Barter Culture In The Age Of Market Globalization: The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara", *Jurnal kebudayaan*. Vol. 14, No. 2. Tahun 2019. hlm. 123.

⁵⁵ Subekti Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. Ke.41* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 380.

⁵⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 47.

bertentangan dengan syariah. Namun demikian harus mengetahui cara aturan bermain di dalamnya terutama dalam mengetahui harga asli barang itu sendiri dan dalam hal ini kedua belah pihak harus mengetahui informasi terkait kualitas dan kuantitas barang yang akan ditransaksikan oleh kedua belah pihak, dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian.

Dalam islam, barter atau tukar menukar berasal dari kata *mu'awadhat* berarti bertukar atau *mubadalah* yang berarti berganti, yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain.⁵⁷

1. Dasar Hukum Barter

a) Al-Qur'an

Sudah sangat jelas dan tentu etika melihat sebuah dasar hukum pertama di dalam agama Islam adalah al-Qur'an sebagai pedoman dan rujukan umat Islam diseluruh dunia. Dalam hal apapun itu al-Qur'an adalah pedoman yang sangat harus dijunjung tinggi sebagai sumber hukum. Dalam dunia jual beli barterpun demikian, adapun dasar hukum barter itu sendiri sebagai berikut, Allah SWT berfirman:

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk. Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 618.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁵⁸

Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁹

Maksud dari kedua ayat diatas yaitu larangan untuk memakan harta sesama kecuali dengan jalan perniagaan, maksud perniagaan di sini juga bisa dimasukan dalam pembahasan jual beli barter. Yang mana maksud tersirat ayat diatas itu jelas harus adanya kejelasan harga dan nilai tukarnya. Agar kedua belah pihak sama sama rela dan tentu asas kerelaan kedua belah pihak tercapai dan terpenuhi yang nantinya juga akan menjadikan sahnya sebuah transaksi barter atau jual beli dan juga akan terhindar dari kata riba serta gharar di dalamnya.

b) al-Hadis

Hadis merupakan sumber ke-dua setelah al-Qur'an, sebagai penjelas serta penguat atas apa yang sudah tertera dalam al-Qur'an. Hadis juga merupakan sebuah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keterkaitan hadis dengan barter juga ada pembahasannya sebagai berikut:

⁵⁸ Q.S. al-Maidah [5]: 1.

⁵⁹ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna*,...hlm 143.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَ نَأْتَمْرِدِيٍّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ آوَهُ عَيْنُ الرَّبَِّا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمَرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ⁶⁰

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudry Radhiyallahu 'Anhu, dia berkata, bilal datang kepada Rasulullah SAW sambil menyerahkan kurma Barny". Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, Darimana engkau mendapatkan kurma ini ?, Bilal menjawab, "Tadinya kami memiliki kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua *Sha'* dengan satu *Sha'* (yang bagus), lalu Nabi SAW bersabda, awwwh awwwh. Ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli jualan kurma (yang mutunya rendah) dengan penjual lain, kemudian belilah denganya (kurma yang bagus mutunya).⁶¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ آرَبَى الْأَخِذَ وَالْمَعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudry bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (*chas*). Barang siapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah. (HR. Muslim)⁶².

Dari penjelasan di atas juga menjelaskan tentang proses cara barter yang mana nabi menjelaskan sebuah cara bagaimana

⁶⁰ Al-Bukhari, *sahih al-bukhari* terj. Dr. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: dar-us-salam, 1994), hlm. 503.

⁶¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, *Taysiru al 'allam Syarh 'Umdatul Ahkam* (Bairut: Darul Falah, 2008), hlm. 648.

⁶² Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.136.

melakukan transaksi barter agar tidak menimbulkan sebuah riba di dalamnya. Hadis pertama menjelaskan tentang nilai dan harga yang harus sesuai dengan barang yang dipertukarkannya, tidak boleh berbeda nilai karena itu dapat memungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam hadis ke-dua menjelaskan bahwasanya barang yang dipertukarkan itu harus sesuai dan sejenis seperti contoh dalam hadis antara kurma dengan kurma dan lain sebagainya. Sudah sangat jelas bahwasanya barang atau objek transaksi harus sesuai dengan apa yang dipertukarkan. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya ketika melakukan transaksi berbeda jenis barang yang ditransaksikan maka salah satu benda itu harus terlebih dahulu diketahui harganya lalu dijual terlebih dahulu setelah itu baru bisa buat beli barang yang tadinya akan ditukarkan antara barang dengan barang.

Dalam penjelasan lain oleh para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat sebagai berikut:

1. *Ilal* jenis mata uang adalah *tṣamaniyah* (keberadaanya sebagai mata uang), dalam hadis mencontohkan emas dan perak, karena pada saat itu yang menjadi alat tukar pada masanya itu emas dan perak. Ketika diterapkan dalam Negara Indonesia maka jenis uang rupiahlah yang menjadi *tṣamaniyah* dalam sebuah transaksi.

2. *'Ilat* jenis makanan adalah *th'm*, maksudnya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok seperti beras dan roti.⁶³

2. Syarat Barter dan Rukun barter

Karena barter itu merupakan pertukaran barang dengan barang, maka rukun dari pada barter itu sendiri terdiri dari 4 macam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penjual (*bai'*) pihak pertama
- b. Pembeli (*musytari'*) pihak ke-dua
- c. Barang yang dipertukarkan
- d. Ijab kabul (*ṣīghat*).⁶⁴

Ucapan serah dan terima perpindahan hak kepemilikan antara penjual dan pembeli guna menciptakan kerelaan antara kedua belah pihak dalam suatu majlis. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh as-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab *Ṣafwatuz Zubād* karangannya, dengan bait syair sebagai berikut:

وَبَقُولِهِ أَوْسْتَحَابٍ وَإِنَّمَا يَصِيحُ بِالْإِجَابِ⁶⁵

“Sesungguhnya jual beli itu dihukumi sah dengan ijab (ucapan penyerahan dari penjual) dan kabul (ucapan penerimaan dari pembeli) atau dengan permintaan ijab”.

As-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan menyampaikan didalam kitab karangannya yang berbetuk bait syair sejumlah 1080 Bait Syair, yang

⁶³ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 30.

⁶⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,..* hlm. 48.

⁶⁵ As-Syaikh Al-Imām Ibnu Ruslān, *Matan Zubad fī 'Ilmi Fiqh* (Makkah Mukaromah: Tsaqafah, 1984), hlm. 63.

mana salah satu diantara bait dan syair dalam kitab tersebut juga menjelaskan mengenai tentang jual beli pada bait ke-540. As-Syaikh al-Imam Ibnu Ruslan menyebutkan di dalam bait yang ada diatas bahwasanya jual beli itu hukumnya sah dan diperbolehkan oleh agama dengan syarat adanya sebuah ijab dan kabul. Sudah tidak diragukan lagi bahwa jual beli sangat dilegalkan dan dibenarkan pula oleh syariat asalkan dengan menggunakan prosedur atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengetahui dan memahami adanya syarat dan rukun di atas maka ketika melakukan transaksi barter atau pertukaran sudah dapat dikatakan sah dan diperbolehkan oleh syariah.

3. Objek Barter

Adapun objek dari barter itu sebagai berikut:

a. Suci atau bersih

Maksud dari pada suci dan bersih disini yaitu barang atau objek dari yang dibarterkan itu memiliki kesucian, dengan kata lain barang itu tidak memiliki sifat yang najis atau kotor seperti halnya daging anjing atau babi yang jelas itu najis hukumnya.

b. Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan

c. Milik sendiri

Semua barang yang di transaksikan oleh subjek barter itu sendiri harus barang yang memiliki hak katas diri sendiri, dalam artian barang itu tidak milik hak orang lain seperti halnya sewaan

atau pinjaman dari orang lain. Tidak sah jika barang yang ditransaksikan itu bukan milik sendiri, bisa dihukumi sah jika memang orang yang memiliki hal atas barang tersebut mengetahui dan memperbolehkan untuk ditransaksikan.

d. Barang dapat diserahkan terimakan.⁶⁶

e. Barangnya dapat diketahui (nilai harga, berat dan lainnya).

C. Pandangan Ulama Tentang Barter Rambut

Mayoritas pendapat para jumur ulama mengharamkan adanya jual beli rambut, dalam hal inipun termasuk menukarkanya dengan barang-barang yang lain atau dapat disebut barter rambut. Sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan bahwasanya Allah SWT sangat memuliakan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ⁶⁷

“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik baik mungkin bahkan tidak diperbolehkan menghina serta memanfaatkan salah satu anggota bagian tubuh untuk suatu keperluan pribadinya bahkan keperluan tertentu.⁶⁹

⁶⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 110.

⁶⁷ Q.S. At-Tin (95): 4.

⁶⁸ K.H. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* (Rembang: Menara Kudus, 1960), hlm. 2247.

⁶⁹ Abu Malik Ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Perss, 2004), hlm.

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

مَنْ كُنَّا لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ⁷⁰

“Barang Siapa yang mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya.”

Maksud makna kandungan hadis di atas sudah jelas bahwa ketika memiliki rambut maka hendaknya mampu menjaganya serta merawat dengan baik. Memuliakan rambut yang dimiliki seorang wanita, selain itu aurat juga sebagai perhiasan yang Allah SWT berikan agar untuk dijaga dan dirawat sebagaimana memuliakan dirinya sendiri.⁷¹

Dalam isi penjelasan beberapa kitab fiqh para ulama pun menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkannya menjual organ tubuh manusia karena menimbulkan bahaya pada manusia itu sendiri. Larangan menjual belikan atau menukarkan organ tubuh manusia juga dijelaskan oleh Allah SWT mengenai larangan berperilaku mencelakakan diri sendiri. Hal ini sudah jelas bahwasanya menjual atau menukarkan sesuatu yang ada pada tubuh manusia itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun.

Sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁷²

“Dan belanjakanlah harta-harta bendamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷³

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: Al Risalah Al ‘Alamiah, 2009), hlm. 240.

⁷¹ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa’* (Kota Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 621.

⁷² Q.S al-Baqarah (2):195.

⁷³ K.H. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz* (Rembang: Menara Kudus, 1960), hlm. 69.

Perihal ayat diatas K.H. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibrisnya pun menjelaskan dan menafsirkan sebagai berikut:

Siro kabeh kudu nyokongaken bandane, kanggo kepentingan ngegungaken agamane Allah SWT. Ojo podo niba aken awake marang kerusakan kanti ora gelem nyokongaken bandane. Lan supoyo mbagusi nyokonge. Sabenere Allah SWT iku demen marang wong-wong kang podo gawe becik.

Kita semua harus mengeluarkan Sebagian hartanya bendanya untuk kepentingan menjunjung tinggi agamanya Allah SWT. Jangan sampai menjatuhkan harga diri kita semua ke dalam perbuatan yang merusak diri kita sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah SWT itu menyukai orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik.

K.H. Birsi Mustofa menjelaskan di dalam kitab *Tafsir al-Ibriz* bahwasanya kita harus senantiasa menjaga harta benda kita dan selalu menggunakannya di jalan yang baik. Jangan sampai menjerumuskan harta bendanya untuk hal-hal yang tidak baik dan jangan sampai merusak diri sendiri. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha mencintai kepada semua makhluk-mahluknya dalam berbuat hal baik. Adapun menurut pendapat Ulama Lain seperti:

a. Syekh Yusuf al-Qardawi

Dalam pembahasan tentang rambut yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf al-Qardawi menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang wanita ketika melakukan sambung rambut atau menyambung rambut asli atau paslsu itu dilarang. Dalam hal tersebut disamakan dengan penipuan, dalam perihal penipuan ini Nabi Muhammad SAW menyembunya sebagai az-Zur (Kebohongan, Kepalsuan). Yusuf al-Qardawi menguraikan bahwa termasuk hal yang dilarang oleh seorang wanita dalam berhias yaitu salah satunya dengan cara menyambung rambut,

entah menggunakan rambut paslu atau menggunakan rambut asli dengan rambut yang lain.⁷⁴ Yusuf al-Qardhawi dalam melandaskan pemikirannya juga merujuk pada suatu hadis nabi yang di riwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمَسْتُوشِمَةَ.⁷⁵

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah SWT melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato.

Dari apa yang disebutkan pada hadis di atas jelas bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk menyambung rambutnya entah dipakai di dalam rumah ataupun di luar rumah sekalipun.⁷⁶

b. Imam An-Nawawi (Ulama Dari kalangan Madzhab Syafi'i)

Imam an Nawawi seorang ulama dari kalangan madzhab Syafi'i pun mengatakan bahwa rambut itu tidak diperbolehkan diperjual belikan, sebagaimana dalam kitabnya sebagai berikut:

مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا، كَشَعْرِ الْآدَمِيِّ⁷⁷

Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut.

⁷⁴ Yusuf al-Qardawi, *al Halal Wa Haram Fi Islam*, Terj. Mu'amal Hamid (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 54.

⁷⁵ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Cet. Ke-1 (Beirut: Darul Ilmiah, 1992), hlm. 82.

⁷⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 137.

⁷⁷ Imam An Nawawi, *Al Majmu': Syarah Al Muhazab*, terj. Abdurrahim Ahmad, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 254.

Pandangan Imam Syafi'i sendiri melarang adanya sebuah penggunaan rambut sebagai bahan penggunaan hiasan atau zaman sekarang adalah wig rambut, yang mana hal tersebut menggunakan rambut asli manusia. Jika tidak menggunakan rambut selain manusia maka rambut itu harus suci hukumnya (bukan menggunakan hewan yang diharamkan syariat).⁷⁸

c. Imam Burhanudin 'Ali (Ulama dari kalangan Madzhab Hanafi)

ولا يجوز بيع شعور الإنسان, ولا الانتفاع بها, لأن الآدمي مكرم لا يمتدل, فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلاً.⁷⁹

Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia, atau memanfaatkannya. Karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan.

Menurut Imam Hanafi bahwasanya memanfaatkan anggota badan manusia adalah tidak boleh walaupun itu sebatas rambut. Dalam pembahasan rambut Imam Hanafi pun menjelaskan tentang menyambung rambut. Imam Hanafi berpendapat tentang menyambung rambut itu hukumnya mubah jika selain menggunakan rambut manusia. Karena tidak mengandung unsur penipuan. Namun Imam Hanafi mengharamkan untuk menyambung rambut dengan menggunakan rambut asli manusia. Di dalam kitab *Hasyiyah* juga menyebutkan bahwasanya “keringana hukum yang berkaitan dengan menyambung rambut paling ringan adalah jika menggunakan atau menyambung

⁷⁸ Muhammad Umar Sabir, *Fikih Kecantikan* (Solo: At-Tibyan, 2007), hlm. 26-27.

⁷⁹ Syaikh al-Islām Burhān al-Dīn ‘Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī al-Ḥanafī. *Al-‘Inayah Syarh al-Ḥidāyah*, Juz 9 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2019), hlm. 136.

rambut menggunakan selain rambut manusia”. Maka dengan itu Imam Hanafi menyebutkan boleh menyambung rambut atau menabahi gelungan rambut dengan ketentuan tidak menggunakan rambut asli manusia.⁸⁰

- d. Imam Khalil bin Ishaq Al-Maliki (Ulama dari kalangan Madzhab Maliki)

تنبيه: سئل مالك عن بيع الشعر الذي يخلق من رؤوس الناس ؟ فكرهه⁸¹

Catatan: Imam Malik ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang ? dan beliau membencinya.

- e. Madzhab Hanbali

ولا يجوز استعمال شعر الآدمي مع الحكم بطهارته لحرمة, أي احترامه

Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, meskipun statusnya suci. Karena manusia itu dimuliakan. (Kasyaf al-Qana', 1/57).

Menurut dua ulama madzhab antara Imam Maliki Dan Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwasanya mengenai fenomena menyambung rambut itu mengharamkan entah itu dalam segi dengan rambut asli manusia atau dengan rambut yang lainnya. Menurut Imam Maliki menyebutkan bahwasanya seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menyambung atau menggunakan rambut lainya dengan rambut atau bulu lainya, hal itu sama saja tidak mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia itu sendiri, namun Imam Malik juga mengecualikan bahwasanya tidaak mengapa seorang wanita

⁸⁰Muhammad Umar Sabir, *Fikih Kecantikan*,... hlm. 24-25.

⁸¹Khalil bin Ishaq al-Maliki, *Mukhtashar Khalil* (Mesir: Dar al-jawzi, 2012), hlm. 82.

menggunakan potongan benang atau kail dengan tujuan untuk merapihkan atau mengatur rambut agar tidak berantakan.⁸²

Imam Ibnu Hanbal juga bersuara mengenai hal tersebut, bahwasanya mengenai rambut, Imam Ibnu Hanbal itu juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Rambut merupakan hal yang juga wajib untuk dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan dalam hal lain. Juga berkaitan dengan menyambung rambutpun Imam Ibnu Hanbal sepakat dengan Imam Malik, beliau juga menguatkan pendapat Imam Malik bahwasanya jika wanita menyambung rambutnya dengan rambut asli manusia atau dengan menggunakan rambut atau bulu lainnya tetap hukumnya adalah haram karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Dan juga berpengaruh pada keabsahan ibadahnya khususnya dalam hal salat. Namun bila ada seorang wanita menggunakan rambut binatang juga tidak sah salatnya bila bulu binatang tersebut tidak dalam keadaan suci, namun bila suci maka solatnya tetap sah. Namun perlu digaris bawahi bahwasanya dalam menyambung rambut menggunakan bulu binatang itu tidak dibenarkan.⁸³

Dengan adanya pendapat para ulama di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya memanfaatkan rambut baik diperjualbelikan atau dengan cara ditransaksikan dengan hal lainnya adalah tidak sesuai dengan syariat agama. Hal tersebut dikarenakan rambut adalah hal yang seharusnya

⁸² Muhammad Umar Sabir, *Fikih Kecantikan*,.. hlm. 26-27.

⁸³ Muhammad Umar Sabir, *Fikih Kecantikan*,.. hlm. 27-29.

dijaga dan dilestarikan serta dimuliakan oleh setiap manusia khususnya wanita, terlebih rambut juga merupakan aurat wanita yang secara jelas harus dijaga dalam kondisi apapun.

Mengenai pemanfaatan agar lebih manfaat dan menjaga kesetabilan perekonomian masyarakat dengan memperjual belikan rambut dirasa juga kurang layak ketika rambut dijadikan sebagai objek transaksi jual beli. Penulis juga berpendapat bahwasanya dalam kasus ini kurang sesuai dengan ketentuan syariat. Walaupun pada kenyataan di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara narasumber menyebutkan niat awal mereka semua melakukan hal tersebut karena untuk mendapatkan uang. Namun penulis kira untuk mendapatkan sebuah uang tidak juga harus menggunakan rambut asli manusia. Alangkah baiknya menjaga agar tidak melakukan hal sedemikian rupa, karena sudah sangat jelas adanya transaksi jual beli rambut itu berpotensi untuk kedepanya digunakan untuk menyambung rambut atau diolah kembali untuk dijadikan sebuah rambut paslu atau sering dikatakan sebagai wig.

Transaksi jual beli rambut ini mengakibatkan efek berkelanjutan di kemudian harinya, yang mana adanya sebuah pembuatan wig atau sambung rambut itu ada karena adanya seseorang itu merelakan rambut aslinya ditransasikan atau dijualbelikan kepada pengepul rambut. Dengan adanya pencegahan awal maka penulis berpendapat alangkah baiknya tidak untuk dilanjutkan di kemudian harinnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat digambarkan dengan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari mencari topik, mengumpulkan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya dapat memperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁸⁴

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu.⁸⁵

Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif, yaitu kajian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan-ungkapan dari sumber yang diamati.⁸⁶ Peneliti akan meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap barter rambut dengan perabotan rumah tangga, yang dilakukan di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara sebagai tempat penelitian, melalui tahap observasi maupun wawancara pada waktu penelitian

⁸⁴Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 2.

⁸⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁸⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Alasan peneliti di desa tersebut adalah marak dan ramainya masyarakat dalam melakukan transaksi barter tersebut dan juga ada banyak ketidak sesuaian dalam melakukan transaksi seperti objek transaksi yakni rambut yang merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia, tidak jelasnya takaran timbangan atau nilai harga yang ditetapkan dalam rambut yang menjadi objek transaksi.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian.⁸⁷ Data primer didapatkan langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaku barter yaitu pengepul rambut dengan sebagian warga di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara seperti Ibu Sura, Ibu Mini, Ibu Imar, Ibu Sarinah dan Ibu Endang yang merupakan pelaku praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga. Serta Bapak Sobarno selaku pengepul rambut dan bapak kepala desa.

⁸⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak langsung, tetapi diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dengan bantuan penggunaan berbagai peristiwa yang berkaitan untuk menyelidiki permasalahan dalam suatu penelitian, sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data supaya sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁸⁸ Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, data penelitian yang berbentuk laporan, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data yang dapat dipercaya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.⁸⁹ Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari Hukum Islam itu sendiri, dengan melihat suatu perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data yang berasal dari pelaku barter yaitu pengepul rambut dengan sebagian warga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang melakukan praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga.

⁸⁸ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95.

⁸⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pelaku ataupun orang guna memberikan informasi ataupun diteliti mengenai hal-hal yang dibahas penelitian. Subjek yang dipakai pada penelitian ini diantaranya yaitu pengepul rambut dan warga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara seperti Ibu Sura, Mbah Mini, Ibu Imar, Mbah Sarinah dan Ibu Endang sebagai pelaku barter rambut dengan perabotan rumah tangga serta Bapak Sobarno selaku pengepul rambut dan bapak kepala desa.

Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan barter rambut dengan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh pengepul rambut dengan warga di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, maupun peristiwa tertentu secara terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.⁹⁰ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan dengan melihat langsung di lapangan terkait pelaksanaan barter rambut dengan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh pengepul dengan warga di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Peneliti

⁹⁰ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, edisi-6 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

melakukan observasi dengan dua tahap, yakni observasi sebelum dilakukannya penelitian pada tanggal 22-24 Juli 2022, selanjutnya peneliti melakukan observasi penelitian lagi pada tanggal 12 November 2022 guna mendapatkan data yang lebih relevan.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dari responden secara lebih mendalam.⁹¹ Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara langsung dengan pelaku barter yakni pengepul rambut dan warga yang menjadi konsumen dalam transaksi barter rambut di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Peneliti memulai wawancara secara dua tahap yakni pertama sebelum penelitian pada tanggal 22-24 Juli 2022 guna menggali data secara relevan, serta kedua pada tanggal 12 November 2022 dan tanggal 14 Desember 2022 guna menggali data lebih dalam serta menguatkan data dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni dengan mengumpulkan data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, namun lama-lama menjadi banyak.⁹² Dengan demikian peneliti mewawancarai enam narasumber, yakni satu pengepul rambut, dan lima warga yang menjadi

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 219.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 231.

konsumen serta menjadi pelaku dalam transaksi barter rambut dengan pengepul di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk menemukan data tentang sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan, baik berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, foto, majalah, dan sebagainya.⁹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen seperti pengambilan gambar, dan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pengepul dan warga yang menjadi konsumen serta menjadi pelaku dalam transaksi barter rambut dengan pengepul di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹⁴ Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, data-data tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan

⁹³ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, hlm. 99.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

metode deduktif, yang menjelaskan mengenai suatu yang umum menjadi suatu yang khusus.



BAB IV
ANALISIS PRAKTIK BARTER RAMBUT DENGAN PERABOTAN
RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa yang terdapat di Kecamatan Susukan di Kabupaten Banjarnegara cukup banyak, di antaranya Desa Berta, Brengkok, Derik, Dermasari, Gumelem Kulon, Gumelem Wetan, Karangjati, Karangsalam, Kedawung, Kemranggon, Pakikiran, Panerusan Kulon, Panerusan Wetan, Piasa Wetan, dan Susukan.

Batas wilayah dari Desa Gumelem Kulon sebagai berikut, sebelah utara batasnya Desa Susukan Kecamatan Susukan, sebelah selatan batasnya Desa Watu Agung Kecamatan Tambak, sebelah timur batasnya Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan, dan sebelah barat batasnya Desa Panerusan Wetan Kecamatan Susukan.

Desa Gumelem Kulon merupakan Desa yang memiliki dataran rendah dan dataran tinggi, memiliki area persawahan dan perkebunan, serta sebagian wilayah sebagai pemukiman penduduk. Desa gumelem kulon memiliki wilayah seluas 812,2 Ha, dengan rincian wilayah di antara lainnya yakni sebagai area pemukiman warga seluas 321,743 Ha, sebagai sawah irigasi teknis seluas 63 Ha, sebagai sawah tadah hujan seluas 45 Ha, Sawah irigasi sederhana 6 Ha, tegalan/lading seluas 20 Ha, perkebunan rakyat seluas 180,614 Ha, perkebunan Negara seluas 44 Ha, Tanah Kas Desa seluas 3,75, tanah lapangan seluas 1 Ha, bangunan umum seluas 7,5 Ha, dan untuk wilayah lain-lain seluas 119,593 Ha.

Jarak Desa Gumelem Kulon ke Kecamatan \pm 3 km, dan jarak tempuh ke Kecamatan dengan menggunakan Kendaraan \pm 15 menit perjalanan sedangkan dengan berjalan kaki \pm 2,5 jam. Namun, bila jarak dari Desa ke Kabupaten \pm 38 km, dan lama jarak yang ditempuh menuju Kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor \pm 1,5 jam, sedangkan jarak dari Desa ke Ibu kota Propinsi \pm 396 km.

Jumlah penduduk di Desa Gumelem Kulon memiliki total jumlah penduduk 11.157 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.624 Jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.533 Jiwa, dan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 2.953 KK. Adapun mata pencaharian pokok warga Desa Gumelem Kulon di antaranya sebagai petani sawah berjumlah 578 jiwa, buruh petani sawah 759 jiwa, petani penderes sebanyak 1.514 jiwa, buruh sewasta sebanyak 842 jiwa, buruh bangunan sebanyak 1.780 jiwa, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 jiwa, Pengrajin sebanyak 138 jiwa, peternak sebanyak 39 jiwa, montir sebanyak 5 jiwa, perawatan Kesehatan sebanyak 3 jiwa, bidan sebanyak 3 jiwa, dukun bayi sebanyak 8 jiwa, tukang pandai besi sebanyak 10 jiwa, tukang cukur sebanyak 5 jiwa, kusir dokar sebanyak 3 jiwa, ojek sebanyak 58 jiwa, angkutan umum sebanyak 3 jiwa, angkutan barang sebanyak 23 jiwa, pedagang (besar, menengah, dan kecil) sebanyak 896 jiwa, pengusaha penggilingan padi sebanyak 3 jiwa, pengusaha gilingan tepung sebanyak 7 jiwa, pensiunan sebanyak 29 jiwa, Pengurus rumah tangga sebanyak 1.821 jiwa, perangkat desa sebanyak 19 jiwa, dan lain-lain sebanyak 2.546 jiwa.

Dengan memiliki Lembaga pemerintahan sebanyak 3 dusun, 11 RW, 62 RT, 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 TU, 3 kepala dusun, dan 11 staf pemerintahan. Sedangkan angka kerja di Desa Gumelem Kulon sendiri diantaranya terdapat 5 kriteria, yang pertama warga yang belum bekerja sebanyak 2.529 jiwa, cukup umur (tua rentan) 53 jiwa, sedang bekerja 5.334 jiwa, sedang mencari pekerjaan sebanyak 2.396, dan pengangguran sebanyak 845 jiwa. Mengenai dari tempat bekerja dari angka kerja warga Desa Gumelem Kulon diantaranya 4.764 jiwa bekerja di Desa Gumelem Kulon, 492 bekerja diluar desa, 323 diluar kecamatan, 356 diluar kabupaten, 776 diluar provinsi, dan 32 jiwa bekerja diluar negeri.

Untuk memenuhi aktifitas dan kebutuhan keseharian warga Desa Gumelem Kulon juga memiliki 396 warung/kios, 26 toko, penggiling kayu/penglahan kayu 1 unit, 7 unit penggiling padi, 7 unit penggiling tepung, 38 peternakan, 2.413 buah sepeda motor, 1 unit kendaraan umum, 13 unit angkutan barang, 2.179 unit televisi, 250 unit radio, dan 186 sepeda ontel.

Berkaitan dengan keyakinan yang dianut oleh warga Desa Gumelem Kulon sebagai berikut, Islam sebanyak 11.149 jiwa, Kristen 2 jiwa, Katolik 0, hindu 6 jiwa, dan Budha 0 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga penduduk Desa Gumelem Kulon adalah muslim. Dengan difasilitasi masjid sebanyak 23 buah dengan rincian 18 dalam kondisi baik dan 5 dengan kondisi buruk, mushola sebanyak 26 buah dengan rincian 15 dalam kondisi baik dan 11 dalam kondisi buruk.

Dalam sektor Pendidikan formal Desa Gumelem Kulon memiliki 2 gedung taman kanak-kanak dengan jumlah guru 6 dewan guru dan 59 pelajar, 2 gedung PAUD dengan 14 dewan guru dan 142 pelajar, 9 gedung SD dengan 81 dewan guru dan 1.180 pelajar, 1 gedung SLTA dengan 13 dewan guru dan 155 pelajar. Sedangkan dalam sector Pendidikan non formal Desa Gumelem Kulon memiliki 11 gedung TPA/TPQ dengan 23 dewan asatid/asatidah dan 453 santri pelajar. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Desa Gumelem Kulon, juga memiliki beberapa pos keamanan seperti halnya pos kamling sebanyak 31 pos jaga, hansip sebanyak 60 orang, dan linmas sebanyak 30 orang dan 62 titik tempat ronda malam.

Berkaitan dengan praktik jual beli barter yang berada Di Desa Gumelem Kulon peneliti mengambil sampel 5 pelaku praktik barter dan 1 orang selaku pengepul rambut. Pada dasarnya Di Desa Gumelem Kulon Terdapat 9 responden namun setelah diteliti ke 4 responden dari 9 tersebut tidak berkenan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Oleh sebab itu peneliti menggunakan teori *snowball sampling*. Disisi lain dari ke 5 responden tersebut juga sangat antusias untuk dimintai keterangan lebih dalam terkait proses praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga. Oleh karena peneliti lebih mudah untuk menggali lebih dalam dalam mengkaji serta mudah untuk mengaplikasikan terhadap Hukum Islam.

Berkaitan dengan hasil teori pada bab dua di atas pembaca akan lebih mudah memahami isi skripsi yang penulis tulis untuk menjadikan acuan pijakan awal pemahaman terkait praktik jual beli barter rambuut dengan

perabotan rumah tangga. Dalam teori jual beli pada bab dua ketika ditinjau dalam segi syariat atau Hukum Islam itu tidak sesuai dengan ketentuan jual beli secara sah, karena hal yang dilakukan oleh pelaku barter adalah rambut asli manusia. Yang mana rambut merupakan objek yang tidak dapat dijadikan alat tukar dalam jual beli.

B. Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara

1. Gambaran Umum Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga

Melihat dari segi kehidupan sosial masyarakat di Desa Gumelem Kulon merupakan seorang petani, ibu rumah tangga dan usaha seperti toko atau warung. Mayoritas para petani memanfaatkan lahan sawah sebagai tempat untuk menanam padi, namun ada juga yang memanfaatkan lahannya untuk ditanami jagung, mengingat tempat tata letak geografisnya berada di tempat yang sedikit tinggi.

Banyak pula masyarakat setempat berkreasi menciptakan sesuatu seperti cikrak atau dapat disebut dengan alat untuk membuang sampah lalu dijual ke pasar desa dan lain sebagainya. Melihat warga Desa Gumelem Kulon yang juga sangat antusias terhadap gerakan-gerakan masyarakat terhadap gotong royong pun ikut mewarnai indahny sebuah keaktifan dan kesadaran serta kreatifitasnya yang berjalan secara bersamaan, itu sangat membuat Desa Gumelem Kulon tidak

tertinggal dengan desa yang lain.⁹⁵ Berkaitan dengan adanya praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga itu sendiri kepala Desa Gumelem Kulon justru tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Sedikit kaget dan heran bahwa ternyata ada praktik barter tersebut. Bapak Kepala Desa mengetahui adanya hal tersebutpun pada saat peneliti datang untuk meminta izin penelitian.⁹⁶

Adapun mengenai praktik adanya barter dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon itu memang bukan mayoritas semua penduduk melakukan hal demikian, hanya beberapa warga di Dusun Ketandan Desa Gumelem Kulon seperti halnya pengepul rambut yang bernama Bapak Sobarno yang dilakukan sejak tahun 2007 selaku orang yang keliling mencari rambut ke pelanggan langganannya seperti Ibu Endang, Ibu Sura, Mbah Mini, Ibu Imar, Mbah Sarinah yang merupakan pelaku praktik barter sekaligus responden atau subjek dalam penelitian ini. Menurut Ibu Endang praktik ini sebenarnya masih belum diketahui keabsahan hukum aslinya secara hukum islam itu seperti apa dan Ibu Endang juga menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah berjalan lama semenjak Ibu Endang sendiri masih kecil sampai sekarang masih berjalan sebagaimana kebiasaanya, namun memang Ibu Endang sendiri juga sudah berhenti atau sudah tidak lagi menjalankan kegiatan kebiasaan hal tersebut sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ibu

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon, Tanggal 15 November 2022.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon, Tanggal 15 November 2022.

Endang merasa hal tersebut sepertinya kurang etis, karena rambut adalah salah satu bagian tubuh yang harus di jaga dan harus dirawat, apa lagi rambut memang sebuah aurat bagi perempuan. Oleh sebab berfikir seperti itulah Ibu Endang Sudah tidak lagi menjalankan hal tersebut kembali.⁹⁷

Alasan mengapa hal demikian dilakukan oleh para pelaku yaitu karena berfikiran bahwa untuk memanfaatkan bekas rambut rontok ataupun potongan rambut pasca dipotong atau cukur secara pribadi oleh para pelaku barter. Didukung pula ada seseorang pengepul yang memang menerima rambut tersebut untuk ditukarkan dengan perabotan rumah tangga seperti gelas, piring, sendok, pisau, vas bunga serta perabotan yang lainnya.⁹⁸

Seperti yang diucapkan Ibu sura Juga sebagai berikut:

*Nah iya mas, aku kit mbien nglakoni barter kue. Ujarku ya men rambute ora kebuang sia-sia dadi ya mending tek ijolna karo sendok apa piring kan lumayan kena nggo tambah-tambah men due akeh. Aku naha ya ora ngerti kue bener apa orane ya embuh aku ya bingung mas ora ngerti hukume. Tapi kepriwe maning wong anu wis sue banget kaya wis dadi kebiasaan. Jane nek ora ana sing gelem nukarna ya ora bakal tek tukarna kya kue, lah wong ana sing gelem ya mending tek wekna bae.*⁹⁹

Dari penjelasan Ibu Sura di atas yaitu sejak dulu Ibu Sura melakukan barter rambut dengan perabotan rumah tangga. Ujarnya agar rambut tersebut tidak mubadzir dibuang secara sia-sia maka lebih baik ditukarkan dengan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya seperti

⁹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Endang, Mantan Pelaku Barter Pada Tanggal 12 November 2022.

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Sura, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Sura, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

perabotan rumah tangga yang secara kegunaan sangat berguna bagi Ibu Sura di setiap harinya. Ibu Sura pun secara hukum belum tau jelas kejelasan antaraa baik atau tidaknya ketika rambut yang dibarterkan itu dibenarkan oleh syariat agama atau tidak. Namun bagaimana lagi karena itu sudah menjadi kebiasaan Ibu Sura dari dulu dan memang ada pengepul yang mau menerima rambutnya untuk di tukarkan dengan barang seperti perabotan rumah tangga jadi Ibu Sura tetap melaksanakan hal demikian sampai sekarang.¹⁰⁰

Adanya sebuah praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga itu sendiri memang kebanyakan pelaku beranggapan untuk mengambil manfaat sesuatu yang awalnya tidak memiliki manfaatnya. Dengan adanya sebuah alasan tersebutlah terjadinya praktik barter tersebut. Di sisi lain pun adanya pengepul yang datang kepada masyarakat untuk menukarkan rambut itu dengan *abrag-abrag* atau perabotan rumah tangga. Pada awalnya pengepul rambutpun tidak secara murni berniat untuk menukarkan dengan rambut, namun awal mulanya pengepul itu hanya membawa sebuah kranjang yang berisikan perabotan rumah tangga yang berisan macam-macam alat dapur dan rumah tangga sebagaimana seperti tukang kredit pada umumnya. Terjadinya hal sedemikian awalnya hanya sebuah candaan-candaan yang tidak serius yang mengakibatkan kebiasaan dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang masih berlangsung sampai saat ini.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sura, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

Pengepul datang ke tempat yang sudah menjadi tempat biasa mangkal namun tidak setiap hari datangnya, bahkan sampai berbulan-bulan baru ketempat pangkalan.

Sebagaimana yang juga di sampaikan oleh Mbah Sarinah:

Asline tukang iderane (pengepul) aku ya ora paham mas anu wong endi, nah anu aku ijig-ijig sering ngeneh terus weruh ana si sura (Ibu Sura) deneng kayong ngijolna rambut ulih gelas dadi ya aku melu bae wong ndilalah ana rambut akeh nang ngumah anu tek kumpulna ora nguja, dadi ya melu bae tek tukerna bae.¹⁰¹

Menurut Mbah Sarinah pengepul berasal dari Desa Gumelem Kulon yang bernama Bapak Sobarno tetangga RT Mbah Sarinah dan memang tidak setiap saat datang ke tempat pangkalan biasanya karena terkendala oleh jarak. Terkadang pengepul datang pada satu bulan satu kali atau bahkan lebih lama lagi, namun juga pernah satu bulan dua kali datanya, pada intinya tidak sesuai dengan waktu tepatnya kapan. Datang ke tempat lokasi pangkalan hanya ketika sedang kebetulan lewat saja, dengan sengaja ke Desa Gumelem hanya sebatas mampir, itupun tidak lama Ketika datang paling lama kurang lebih 1 jam sudah pergi narik kredit lagi seperti biasa.¹⁰²

Berkaitan dengan takaran nilai serta berat yang menjadi acuan hasil pertukarannya itu dilihat dari segi banyak dan sedikitnya rambutan yang telah di kumpulkanya, berbeda-beda macam banyaknya. Ketika hasil rambut yang telah dikumpulkan itu banyak maka akan mendapat

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sarinah, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

¹⁰² Hasil wawancara Dengan Ibu Mini, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

barang yang lebih tinggi nilainya pula seperti wajan, baskom dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang sebagai berikut:

Nek masalah akeh apa orane rambut kue si ora patia genah mas, tapi intine kue etungane gegeman. Dan rambute juga ora sembarang rambut mas, kudu ya minimal sekilan (kurang lebih 10 Cm) utawa ya lewih lah, tapi rata-rata si rambute dawa-dawa mas. Nek missal rambute akeh ya kue berate ulihe arep gede. Nek masalah harga barang perabotane si aku rapaham regane pada piraan ya embuh aku ra paham. Tapi sengertiku kue cokan bakule kue nidokna regane kadang ya ora mass. Nek harga-harga sing bangsane kaya. Dan setiap kali mangkal nang kene be nggawa barange beda-beda, kadang ya nggawa Kasur mbarang, boneka lan lain-lainya.

Berkaitan dengan kriteria rambut yang dapat ditukarkan menurut Bapak Sobarno selaku pengepul adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. Memiliki Panjang minimal 2 kilan jari atau sekitar 30 cm
- b. Rambut asli
- c. Tidak memakai semir warna
- d. Tidak Kriting atau Gimbal
- e. Rambut potongan di hargai Rp. 50.000,- per ons
- f. Rambut rontokan itu Rp. 5.000,-10.000,- per ons

Adapun beberapa keterangan lain yang disampaikan oleh pengepul rambut yaitu Bapak Sobarno itu menjelaskan bahwasanya rambut yang sudah didapatkan Bapak Sobarno tersebut nantinya akan di jual Kembali kepada bosnya, berat yang biasa Bapak Sobarno jual kembali kepada bosnya itu tidak menentu, terkadang 1 setengah Kg jika sedang sepi rambutnya, bahkan bisa sampai 1 Kg lebih jika sedang

¹⁰³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sobarno, Selaku Pengepul Rambut. Pada Tanggal 14 Desember 2022.

banyak. Harga jual pengepul terhadap juragan yang Bapak Sobarno terima itu sebesar Rp. 70.000,- per ons, Rp. 1.000.000,- per Kg. Harga beli penjual atau pengepul kepada konsumen yaitu senilai Rp. 50.000,- per ons. Itupun jika rambut yang didapatkan dari hasil pemotongan rambut, kalau dari hasil rontokan itu di jual murah sebesar Rp.5.000,- per ons. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sobarno sebagai berikut:

Biasanya saya jual ke pengepul itu harganya Rp.70.000,- per ons mas, kalau 1 kg itu Rp. 1.000.000,- itu kalau rambut hasil potongan mas, tapi kalau rambut hasil rontokan itu murah mas paling-paling cuma Rp. 5.000,- per ons. Namun biasanya saya tidak setor per 1 kg, tapi kalau sudah terkumpul 4-7 kg langsung saya setorkan ke juragan saya. Lama juga mas kalau nunggu sampai 1 kg, biasanya saya seperti itu yaa tergantung rezeki lah mas. Karena orang yang mencari rambut juga banyak, tapi kalau di barterkan dengan abrag-abrag (perabotan rumah tangga) itu cuma saya di sini, ya mungkin ada juga torang lain tapi saya kurang paham kalau itu. Biasanya kalau saya barterkan dengan perabotan-perabotan itu bebas mas tergantung permintaan konsumen mau barang apa ya saya kasih seperti tampah, ember, bokor tergantung banyaknya rambut juga mas, malau banyak sampe 2 ons terus konsumen minta panci atau dandang ya saya kasih itupun kalau memang masih masuk nilai harga rambutnya.¹⁰⁴

Dari penjelasan diatas yang disampaikan oleh Bapak Sobarno selaku pengepul sudah jelas bahwa nilai rambut dan nilai barang yang diinginkan itu harus seimbang dan saling sepakat antara kedua belah pihak. Ada tawar-menawar dan ada sebuah proses akad di dalamnya. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Imar.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sobarno, Selaku Pengepul Rambut. Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara, Dengan Ibu Imar, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

“Kadang ya aku ngenyang mas, nek ulih ya sukur nek ora ya uis mas lah”

Dari sepengetahuan Bapak Sobarno yang juga sempat pernah bertanya kepada juraganya bahwa rambut itu pada akhirnya di Kelola lembali untuk pembuatan wig (rambut palsu) yang menggunakan rambut asli yang ber pusat di PT yang secara khusus mengelola rambut pembuatan rambut palsu di daerah Kabupaten Purbalingga.

Dari hasil wawancara dengan narasumber kepada pengepul dan konsumen, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya transaksi banter rambut dengan barang-barang perabotan rumah tangga yakni bagi pengepul transaksi barter tersebut bertujuan agar pengepul mendapatkan rambut dari konsumen supaya mendapat keuntungan secara finansial yakni rambut yang didapatkan dari Sebagian warga di desa gumelar dapat di jual lagi kejuragan. Sedangkan menurut konsumen, mereka melakukan transaksi barter tersebut bertujuan agar mereka mendapatkan nilai kemanfaatan dari rambut yang sudah dipotong atau sudah rontok, yakni dengan melakukan transaksi barter agar mendapatkan barang-barang perabotan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan dengan lebih jelas.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara

Agama Islam merupakan agama yang diakui dan dipercaya sebagai agama yang mampu memberikan arahan serta tujuan setiap umatnya, kesempurnaan Islam sendiri memang diturunkan untuk menjadi pembeda dari agama-agama yang sebelumnya sekaligus menjadi agama yang diturunkan terakhir oleh Allah SWT sebagai *Rahmatan lil' alamin*. Kesempurnaan Islam sendiri menjadi sebuah aturan-aturan yang di tegakan sebagai batasan untuk melakukan semua aktivitas manusia agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan manusia itu sendiri, seperti halnya dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Aktivitas dunia dagang pula sudah dijalankan atau dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW, Rasulullah lah yang mencontohkan dunia perdagangan dalam Islam yang sesuai dengan aturan-aturan agama dan mampu menerapkan sebuah kebaikan, keramahan, keadilan dalam dunia dagang. Maka dengan itu patut untuk menjadi sebuah rujukan atau tolak ukur manusia ketika melakukan sebuah transaksi di dalam dunia perdagangan.

Agama Islam sendiri juga mengatur berbagai aturan mengenai sebuah tujuan hidup manusia, sebagaimana contoh dalam dunia dagang yang sudah pasti menjunjung tinggi keuntungan dalam berdagang. Namun dalam hal inipun Islam juga memperhatikan, yang mana Islam juga melarang ketidakadilan dalam dunia ekonomi dan perdagangan. Dengan adanya sebuah keadilan itulah yang nantinya akan mengakibatkan baikan dalam berdagang.

Serta suka sama suka tanpa adanya kecurangan adalah sebuah jalan terbaik ketika menjalankan aktifitas dagang.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁰⁶

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kita dilarang saling memakan harta seseorang dengan cara yang tidak kecuali dengan cara suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus melalui kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.¹⁰⁸

Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu): orang yang memberi karena aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang mereka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberi upahnya.

¹⁰⁶ Q.S. An-Nisa (4): 29.

¹⁰⁷ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

¹⁰⁸ Al-Imām al-Ḥafīz Ibnu Hajar Asqālanī, *Fathul Baāri Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari (jil. 13)* terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

Dari penjelasan Hadis di atas menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan kecurangan saat sedang melakukan transaksi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan yang mengakibatkan kerugian oleh salah satu belah pihak. Melakukan dengan cara yang baik adalah satu-satunya jalan agar selamat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Barter rambut dengan perabotan rumah tangga adalah tidak sah dalam syarat dan rukun jual beli barter karena Islam sangat memperhatikan segala aspek aktivitas kaumnya dibidang muamalah. Islam sangat mementingkan keabsahan dan kemanfaatan bersama. Dalam kasus yang terjadi di Desa Gumelem Kulon mengenai barter rambut dengan perabotan rumah tangga sudah jelas tidak sah jika diterapkan oleh masyarakat karena melanggar aturan-aturan agama.

Adapun tinjauan Hukum Islam mengenai praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga adalah sebagai berikut, jika dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli barter, yaitu syarat dan rukun merupakan hal yang sangat wajib ada sebelum dan saat melakukan kegiatan apapun, dalam hal ini mengenai aktivitas muamalah khususnya jual beli barter yang jelas pula harus memenuhi beberapa aspek agar sesuai dengan ketentuan syariat.

Yang pertama adalah mengenai syarat dan rukunya adalah Orang yang melakukan akad atau bisa disebut dengan *al-muta'āqidayn*. Dalam hal ini ada dua orang yang melakukan akad. Yaitu orang yang memiliki rambut sebagai pihak pertama hal ini disebut sebagai narasumber peneliti sebagai pelaku

barter dan yang ke dua yaitu orang yang memiliki barang perabotan rumah tangga dalam hal ini disebut sebagai pengepul rambut yaitu Bapak Sobarno. Kedua belah pihak saling memberikan hak kekuasaannya kepada satu sama lain agar terjadinya pemindahan hak atas barang sebagaimana mestinya sebagai pemilik rambut menyerahkan rambutnya kepada pengepul dan pengepul pun menyerahkan hak atas barang perabotan rumah tangganya kepada pemilik rambut. Dengan hal itu maka hak atas benda atau barang yang awalnya memiliki hal atas barang benda yang awal berpindah posisi satu sama lain.

Yang kedua yaitu Terdapat *siġat* atau lafal ijab dan kabul, maksudnya adalah antara kedua belah pihak yaitu pengepul dan pemilik rambut sama sama melakukan ucapan serah terima satu sama lain agar kekuasaan atas barang benda yang awalnya belum menjadi hak miliknya menjadi hak miliknya secara penuh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sura sebagai berikut:

*“pak kie rambutku nyeh tek wekna rika, tapi aku njaluk ganti karo tambah apa ember ya kena kira kira bisa apa ora ?. terus pak barno menjawab, ya bisa. Kue nek sepakat. Nek ora ya ora paling ganti pilihan barang liane”*¹⁰⁹

Ibu Sura menyebutkan bahwasanya,

Ini saya serahkan rambut saya kepada bapak, namun saya minta untuk digantikan dengan tampah atau ember kira-kira bisa atau tidak?. Setelah itu Bapak Sobarno menjawab dengan kata-kata terima yaitu iya. Itupun kalau bapak Sobarno sepakat, jikalau Bapak Sobarno menolak maka biasanya ganti opsi barang yang akan ditukarkan.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara, Dengan Ibu Suratmi, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

Adanya ucapa seperti itu sudah sangat jelas bahwa ijab kabul si pemilik rambut dan pengepul rambut sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat yaitu adanya sebuah serah terima atau ijab kabul. Sebagaimana yang disyairkan dalam kitab *Şafwatuz Zubād* sebagai berikut:

وَبَقُولِهِ أَوْ سَتَحَابٍ وَإِنَّمَا يَصِيحُّ بِالْإِجَابِ¹¹⁰

“Sesungguhnya jual beli itu dihukumi sah dengan ijab (ucapan penyerahan dari penjual) dan kabul (ucapan penerimaan dari pembeli), atau dengan permintaan ijab”.

Yang ketiga yaitu objek atau terdapat barang yang dibeli ataupun *ma‘qūd‘alayh*, hal ini berupa barang atau pun benda yang di transaksikan. Dalam hal ini pula harus memenuhi kriteria seperti halnya:

Barang milik sendiri. Barang harus milik sendiri bukan milik orang lain sebagaimana yang di jelaskan oleh semua narasumber yaitu Ibu Endang, Ibu Sura, Ibu Imar, Mbah Mini dan Mbah Sarinah pada saat wawancara. Mbah Mini juga menyebutkan:

“Iya mas rambutku dewek nek pada rontok ya tek kumpulna dri pada dibuang ya mending tek tukerna karo abrag-abrag apa bae kan lumayan”.¹¹¹

Maksud penjelasan penggalan wawancara bersama Mbah Sarinah yaitu: “betul mas itu rambut asli saya bukan milik orang lain. akan sangat disayangkan jika rambut itu di buang begitu saja menurut saya itu sangat disayangkan, lebih baik di tukarkan dengan perabotan yang lain itu kan lumayan”. Hak atas rambut dan barang perabotan rumah tangga pada awalnya semuanya harus milik sendiri bukan milik orang lain.

Yang kedua adalah Barang diserahkan setelah akad. Dari kejadian di lapangan yaitu di Desa Gumelem Kulon mengenai praktik barter rambut

¹¹⁰ As-Syaikh Al-Imam Ibnu Ruslan, *Matan Zubad fī ‘Ilmi Fiqh*, hlm. 63.

¹¹¹ Hasil Wawancara, Dengan Mbah Sarinah, Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 November 2022.

dengan perabotan rumah tangga antara kedua belah pihak yaitu pengepul rambut dan pemilik rambut telah menyerahkan hak kewajiban keduanya setelah akad. Namun pernah dari pemilik rambut tidak langsung mendapatkan barangnya dikarenakan di dalam kesepakatan telah sepakat bahwasanya penukaran rambut itu ditukarkan dengan wajan, namun pengepul kebetulan tidak membawa barang tersebut. Namun pengepul berjanji untuk menyerahkan wajan permintaan dari pemilik rambut untuk di antarkan kerumahnya dikemudian hari. Hal itupun disepakati oleh pemilik rambut walau rambutnya dibawa langsung oleh pengepul. Pemilik rambut sudah percaya sepenuhnya bahwasanya di kemudian hari pengepul pasti akan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengantarkan permintaan barang yang telah disepakati oleh keduanya.¹¹²

Yang ketiga adalah Tidak terbatas oleh waktu. Transaksi barter yang berada di Desa Gumelem Kulon dilakukan dalam satu waktu, yaitu antara pengepul dan pemilik rambut berada dalam satu majlis yang sama untuk melaksanakan transaksi.

Yang keempat adalah Barangnya harus jelas dan berwujud. Hal ini sudah jelas yang menjadi objek barter adalah rambut dan yang menjadi pengganti dari rambut itu adalah perabotan rumah tangga seperti wajan, ember dan lain sebagainya.

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Pengepul Rambut Bapak Sobarno, Pada Tanggal 14 Desember 2022.

Dan yang kelima adalah Barang harus suci tidak mengandung unsur yang najis seperti daging babi, anjing, dan kotoran hewan (kecuali darurat dan ada asas kemanfaatan).

Dalam kasus ini barang harus suci dan bersih tidak mengandung unsur najis di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Ṣāfwatuz Zubad* syair bait nomor 541, sebagai berikut:

فِي طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قَدِرٌ تَسْلِمُهُ مِلْكٌ لِّدِي الْعَقْدِ نُظِرٌ¹¹³

“Dalam benda yang suci, manfaat, mampu diserahterimakan, dimiliki oleh pihak yang bertransaksi, dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak”.

Maksud nadzom di atas yaitu barang atau objek barter harus benar-benar suci, maksud suci yang dimaksud adalah yang sesuai dengan syariat dan diperbolehkan oleh agama. Dalam kasus yang ada di Desa Gumelem Kulon itu belum sesuai dengan syariat karena hal yang menjadi objek adalah rambut yang memang salah satu bagian tubuh manusia yang harus dijaga dan dirawat oleh setiap individu. Bukan itu, rambutpun merupakan hal yang perlu dijaga oleh seorang perempuan karena termasuk dalam hal aurat yang harus ditutupi atau dijaga secara baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i, sebagai berikut:

“Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut.”¹¹⁴

Sudah sangat jelas bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi’i, sesuatu yang menempel bahkan sesuatu yang sudah tidak menempel seperti

¹¹³ As-Syaikh Al-Imām Ibnu Ruslan, *Ṣāfwatuz Zubad Terjemahan Nazom Zubad dan Makna Pesantren*, Terj. Musta’in (Kediri: Pustaka Isyfa’ Lana, 2018), hlm. 117.

¹¹⁴ Imam An Nawawi, *Al Majmu’: Syarah Al Muhazab*, terj. Abdurrahim Ahmad, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 254.

rambut itu tidak boleh dijual belikan atau ditransaksikan sebagai objek. Seperti halnya pula yang dikatakan oleh ulama seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hanbal.

Yang keenam adalah mengandung nilai tukar pengganti barang. Dalam dunia muamalah pantas dan patut serta perlu adanya sebuah kesetaraan dalam objek barang yang ditransaksikan. Entah itu nilai uang ataupun nilai barang sesuai jenisnya harus sama-sama setara. Begitupun sama dengan hal barter, antara barang dengan barang yang ditukarkan harus jelas kadar nilai dan harganya. Dalam proses transaksi barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon ini pun sudah memenuhi semua nilai tukar harga barangnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sobarno selaku pengepul rambut, sebagai berikut:

Biasanya saya jual ke pengepul itu harganya Rp.70.000,- per ons mas, kalau 1 kg itu Rp. 1.000.000,- itu kalau rambut hasil potongan mas, tapi kalau rambut hasil rontokan itu murah mas paling-paling cuma Rp. 5.000,- per ons. Namun biasanya saya tidak setor per 1 kg, tapi kalau sudah terkumpul 4-7 kg langsung saya setorkan ke juragan saya. Lama juga mas kalau nunggu sampai 1 kg, biasanya saya seperti itu yaa tergantung rezeki lah mas.¹¹⁵ Saya pastinya sudah mengetahui barang-barang saya mengenai harganya mas, semisal wajan yang harganya Rp.75.000,- atau sapu lidi Rp.10.000,- dan lain-lain mas.

Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Ibu Endang:

*Kaitane karo rega biasane kan wis ditidoki disit rud seurunge, kaya rega ember Rp. 25.000,- dadi nek misal rambute mung 1 Ons sing diregani nilai Rp.50.000,- ya berate olih ember 2. Intine nang kono juga ana nyang-nyangan pas milih nentukna barang-barange karo pengepule.*¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Pengepul Rambut Bapak Sobarno, Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Endang, Mantan Pelaku Barter, Pada Tanggal 12 november 2022.

Ibu Endang menjelaskan bahwasanya terkait dengan harga itu sudah di kasih tau terlebih dahulu entah harga barang ataupun harga rambutnya. Semisal harga ember dipatok Rp. 25.000,- maka ketika menyerahkan rambut dengan berat 1 ons maka akan dikasih 2 ember, karena harga 1 ons rambut dihargai sebesar Rp.50.000,-. Ibu Endang juga menjelaskan bahwasanya didalam akad majlis juga tibul tawar menawar ketika memilih barang dengan pengepulnya.

Dengan melihat rincian kajian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dirasa belum sesuai dengan ketentuan ketentuan Syariat agama yang telah ditentukan dalam hukum-hukum yang telah ada. Sehingga fenomena tersebut sangat disayangkan sekali. Peneliti menarik kesimpulan bahwasanya praktik barter di atas memang secara akad dan pelaksanaannya itu sah dan sesuai karena segala unsur syarat rukun terpenuhi seperti ada nilai harga yang telah ditentukan, namun yang menjadikan tidak sesuai itu karena objek dari pada barter itu sendiri adalah rambut. Yang mana hal tersebut merupakan bagian anggota tubuh manusia yang secara aturannya harus dijaga oleh setiap manusia khususnya perempuan yang memang menjadi incaran pengepul dikarenakan memiliki rambut yang identik lebih Panjang dari rambut laki-laki.

Sebagaimana sabda Allah SWT yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ¹¹⁷

“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”¹¹⁸

¹¹⁷ Q.S. At-Tin (95): 4.

¹¹⁸ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Diponogoro, 2002), hlm. 901.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik baik mungkin bahkan tidak diperbolehkan menghina serta memanfaatkan salah satu anggota bagian tubuh untuk suatu keperluan pribadinya bahkan keperluan tertentu.¹¹⁹

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ شَعْرَةٌ فَلْيُكْرِمْهُ¹²⁰

“Barang siapa yang mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya.”

Maksud makna kandungan hadis di atas sudah jelas bahwa ketika memiliki rambut maka hendaknya mampu menjaganya serta merawat dengan baik. Memuliakan rambut yang dimiliki seorang wanita, selain itu aurat juga sebagai perhiasan yang Allah SWT berikan agar untuk dijaga dan dirawat sebagaimana memuliakan dirinya sendiri.¹²¹

Dari kedua rujukan antara Q.S. at-Tin dan H.R. Abu Dawud dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli barter dengan perabotan rumah tangga yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara itu belum sesuai dan tidak dibenarkan oleh ajaran hukum Islam karena objek dari pada barter tersebut menggunakan rambut yang harusnya dimuliakan dan dijaga sepenuhnya dengan sebaik-baiknya.

¹¹⁹ Abu Mālik Ibnu as-Sayyid Saḥīm, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Perss, 2004), hlm. 126.

¹²⁰ Al Imām Al ḥafīẓ Abī Dawud Sulāimān, *Sunan Abi Dawud juz 6* (Bairut: Darul Risalah, 2009), hlm. 240.

¹²¹ Syaikh Abu Mālik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Kota Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 621.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penjelasan serta kajian dalam bab sebelumnya peneliti menyimpulkan terkait praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara menarik kesimpulan yang dapat menjadi rujukan akhir.

Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh pengepul rambut dan pemilik rambut. Rambut yang dipertukarkan dengan barang-barang perabotan rumah tangga adalah rambut asli hasil rontokan. Dan pengepul rambut adalah pemilik barang perabotan rumah tangga.

Dalam hal ini pelaksanaan praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga pada dasarnya dilakukan dengan unsur pemanfaatan, yaitu memanfaatkan rambut yang sudah tidak digunakan lagi agar lebih manfaat. Adapun terkait dengan nilai masing-masing barang memiliki nilai Rp. 50.000,- per ons (rambut). Sedangkan nilai barang yang ditukarkan bermacam-macam sesuai jenis barangnya, seperti contoh wajan Rp. 75.000,-. Penukaran dapat ditukarkan apabila dalam kesepakatan antara pengepul dan pemilik rambut mengetahui jumlah nilai rambut yang diserahkan kepada pengepul baru saat itu juga terjadi

proses tawar menawar jenis barang apa yang akan didapatkan untuk dapat ditukarkan dengan hasil rambut yang diserahkan kepada pengepul.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dalam pandangan Hukum Islam. Dalam hal ini dikarenakan objek dari barter itu sendiri adalah rambut asli manusia dan dalam hukum syariat juga melarang untuk ditransaksikan. Yang mana rambut seharusnya dimuliakan oleh setiap manusia dan tidak untuk diperjualbelikan serta rambut tidak bisa dijadikan objek dalam jual beli sebagaimana yang ada dalam Q.S. at-Tin dan hadis riwayat Abu Dawud serta ulama-ulama yang lainnya dari berbagai madzhab.

B. Saran

Setelah melihat kondisi yang terjadi di Desa Gumelem Kulon mengenai praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga menurut Hukum Islam, peneliti menarik beberapa saran serta masukan sebagai berikut:

1. Warga lebih berhati-hati lagi dalam memilih sesuatu barang yang dipertukarkan agar sesuai dengan syarat yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam. Antara pengepul dan pemilik rambut harusnya lebih waspada dan sadar bahwa rambut adalah hal yang tidak layak untuk ditransaksikan.
2. Bagi para tokoh agama atau tokoh masyarakat harus lebih jeli dan teliti serta memberi arahan serta masukan kepada warganya agar hal demikian

tidak terjadi dan tidak mandarah daging bagi masyarakat khususnya di Desa Gumelem kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysiru al 'allam Syarh 'Umdatul Ahkam*. Bairut: Darul Falah, 2008.
- Abi 'Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*. Riyaḍ: Al-Ma'arif, 273.
- Alisa. "Pengertian Nilai Sebagai suatu keyakinan Mengenai perbuatan" www.gramedia.com. 08 Oktober 2022.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Al-Bukhari, *sahih al-bukhari terj dr Muhammad muhsin khan*. Riyadh: dar-us-salam, 1994.
- Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Cet. Ke-1. Beirut: Darul Ilmiah, 1992.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Bairut: Al Risalah Al 'Alamiah, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Peranan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djwaini, Dimmyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Transplantasi Organ Tubuh Dan Jaringan Tubuh Dari Pendorong Hidup Untuk Orang Lain". www.mui.or.id. 18 Januari 2023.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghufron, Ihsan. *fiqh muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- al-Hanafī, Syaikh al-Islām Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, *Al-'Inayah Syarh al-Hidāyah*, Juz 9. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2019.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- K.H. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz*. Rembang: Menara Kudus, 1960.
- Kamal, Syaikh Abu Mālik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*. Kota Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Karim, Adiwarmān A. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 1, 2019, 106.
- al-Maliki, Khalil bin Ishaq. *Mukhtashar Khalil*. Mesir: Dar al-jawzi, 2012.
- M.S, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, 2014, 375.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah Cet. Ke-4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Umar Sabir, *Fikih Kecantikan*. Solo: At-Tibyan, 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir al-Ibriz*. Rembang: Menara Kudus, 1960.
- Pasaribu, Hairuman dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- An-Nawawi, Imām. *Al Majmu': Syarah Al Muhazab*, terj. Abdurrahim Ahmad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- al-Qardawi, Yusuf. *al Halal Wa Haram Fi Islam*, Terj. Mu'amal Hamid. Surakarta: Era Intermedia, 1992.
- As qālani, Al-Imām al-Ḥafīz Ibnu Hajar. *Fathul Baāri Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhari (jil. 13) terj. Amirudin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ruslān, As-Syaikh Al-Imam Ibnu. *Matan Zubad fiī 'Ilmi Fiqh*. Makkah Mukaromah: Tsaqafah, 1984.
- Ruslan, As-Syaikh Al-Imām Ibnu. *Ṣāfiwatuz Zubad Terjemahan Nazom Zubad dan Makna Pesantren Terj. Nasta'in*. Kediri: Pustaka Isfa' Lana, 2018.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidin Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Kasara, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and it's Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Safīm, Abu Mālik Ibnu as-Sayyid *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Perss, 2004.
- Salmiati, dkk. "Reviving The Barter Culture In The Age Of Market Globalization: The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara". *Jurnal kebudayaan*. Vol. 14, No. 2. Tahun 2019.
- Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie (ed.). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 137.
- Shobirin. "Jual beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015.
- Slamte, Wiyono. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

- Sulāimān, Al Imām Al ḥafīẓ Abī Dawud. Sunan Abi Dawud juz 6. Bairut: Darul Risalah, 2009.
- Susiati, Wati. "*Jurnal Ekonomi Islam*". Vol. 8, No. 2, 2017.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syaikh al-Islām Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī al-Ḥanafī. *Al-Inayah Syarh al-Ḥidāyah*, Juz 9. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Tjtrosudibjo, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. Ke.41*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wulandari, Kenia. *Analisis Barter Dalam Islam Terhadap praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangsi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, no. 2, 2020, 148.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, terj. Muhammad Afifi*, dkk. Cet. I, Jakarta: Almahira, 2010.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Sobarno. Selaku Pengepul Rambut. Pada Tanggal 14 Desember 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Arif Machbub. Kepala Desa Gumelem Kulon. Tanggal 15 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Ibu Endang Pelaku Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga, pada 22 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Imar. Pelaku Barter. Pada Tanggal 12 November 2022.
- Hasil wawancara Dengan Ibu Mini. Pelaku Barter. Pada Tanggal 12 November 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Sarinah. Pelaku Barter. Pada Tanggal 12 November 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Sura Pelaku Barter. Pada Tanggal 22 Juli 2022.


Lampiran I Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Endang
Umur : 44 Tahun
Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
Keterangan : Mantan pelaku barter rambut
Waktu : Selasa, 12 Juli 2022
: Sabtu, 12 November 2022 Pukul 10:20 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Ibu ?
Jawab	Endang, Mas
Tanya	Umurnya berapa buu ?
Jawab	44 Tahun Mas, sudah tua ngga muda lagi.
Tanya	Apakah Ibu mengetahui tentang praktek barter rambut dengan perabotan rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Gumelem Kulon ?
Jawab	Oh, iya mas itu saya tahu, karena dulu saya juga melakukan hal tersebut mas, tapi sekarang saya sudah tidak melakukannya lagi. Karena menurut perasaan saya kurang baik saja.
Tanya	Sejak kapan ibu melakukan praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga ?
Jawab	Sejak saya kecil sebenarnya sudah ada mas yang praktik-praktik barter rambut tersebut. tapi saya berhenti sudah 5 tahun ini.
Tanya	Masih banyak atau tidak buu yang melakukan praktik barter rambut tersebut sampai sekarang ?
Jawab	kalau sekarang itu jarang mass, ngga semua masyarakat disini melakukan praktik tersebut. setahu saya itu Ibu Imar, Ibu Mini, Ibu Sura yang masih melakukan sampai sekarang mass.
Tanya	Sejak tahun berapa praktik barter rambut itu dilakukan disini buu ?
Jawab	Aduh, kalau tahunya saya kurang tahu tepatnya kapan mass. Tapi memang hal tersebut sudah berjalan sudah sangat lama mas.

Tanya	Biasanya kalau rambut itu ditukar itu denga napa buu ?
Jawab	Yaa itu mas perabotan-perabotan rumah tangga mas. Misal ember, tampah, bokor, piring, sendok. Tergantung banyaknya rambut itu mas.
Tanya	Berarti itu takaran rambutnya biasanya yang ditukarkan itu berapa buu beratnya ?
Jawab	Ngga tentu si mas, ada yang 1 ons ada yang bahkan sampai 2 ons
Tanya	Biasanya jika rambut itu beratnya 1 ons itu dikasih harga berapa buu ?
Jawab	Tergantung jenis rambut yang dikumpulkan mas.
Tanya	Maksudnya gimana ya bu ?
Jawab	Ya kalau rambut itu hasil potongan bisa sampai Rp.50.000,-, kalau rambut rontokan saya lupa mas berapa.
Tanya	Oh iya ibuu terimakasih informasinya buu
Jawab	Iya mas sama-sama.



Nama : Ibu Suratmi
 Umur : 44 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Pelaku barter rambut
 Waktu : Selasa, 12 Juli 2022 Pukul 09:30 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Ibu ?
Jawab	Ibu Suratmi, Mas
Tanya	Apa ibu mengetahui perihal barter raambut dengan perabotan rumah tangga yang di lakukan oleh sebagian warga desa sini ?
Jawab	Ya mas saya mengetahuinya, karena saya juga salah satu dari pelaku barter rambut tersebut mas.
Tanya	Sejak kapan ibu melakukan barter rambut dengan perabotan rumah tangga tersebut bu ?
Jawab	Waduh itu sudah sangat lama mas. Kisaran lebih dri puluhan tahun yang lalu mas.
Tanya	Kenapa ibu melakukan hal tersebut ? apa tujuan ibu ?
Jawab	Karena saya awalnya ikut-ikutan mas, dan lumayan juga kalau dihitung-hitung mas. Tujuan say aitu Cuma memanfaatkan rambut saya mas, dari pada saya buang kan lebih baik saya tukarkan dengan sesuatu barang yang lain atau juga bisa di bayar dengan uang mas.
Tanya	Berapa orang yang sering melakukan kegiatan barter tersebut bu ?
Jawab	Cuma beberapa mas, tidak semua warga grumbul/komplek sini, Cuma paling kisaran 5 orang mas yang memang sering melakukan kegiatan barter rambut itu mas.
Tanya	Biasanya apa saja bu yang di peroleh jika sudah sudah menyerahkan rambutnya ?
Jawab	Tergantung keinginan mas dan seadanya barang, kadang juga seperti tampah, ember, gayung, dan lain-lain mas.

Nama : Ibu Martini
 Umur : 45 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Pelaku barter rambut
 Waktu : Sabtu, 12 November 2022 Pukul 10:20 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Ibu ?
Jawab	Ibu Martini
Tanya	Apakah ibu sering melakukan barter rambut ?
Jawab	Lumayan sering mas, kalau ada rambut yang sudah terkumpul ya saya tukarkan mas, kalau tidak ada ya tidak. Tapi saya seringnya si rambut potongan mas mas bukan yang rontokan mas jadi kurang lebih itu 1-2 bulan sekali, nunggu rambut Panjang dulu baru di potong lalu di tukarkan mas.
Tanya	Berapa panjangnya bu biasanya yang ditukarkan ?
Jawab	Panjangnya kurang lebih 20 Cm atau lebih mas minimal, tergantung juga si mas, kalau memang sudah lagi ga kepingin Panjang juga kadang saya cukur dulu, kalau pengepulnya mau untuk di tukarkan walaupun sedikit pendek ya saya tukarkan mas, tapi kalau tidak ya tidak mas tidak masalah.
Tanya	Biasanya pengepulnya datangnya jarang atau sering bu ?
Jawab	Tidak tentu juga mas, kadang sering kadang 1 bulan sekali kadang palah sampai 2 3 bulan sekali. Tergantung pengepulnya mas. Tapi saya juga pernah langsung kerumah si pengepul rambutnya mas karena rumahnya lumayan deket dengan daerah sini, dan masih satu desa juga.
Tanya	Dimana bu lokasi tempat yang biasa buat mangkal, muter atau memang ada tempat yang biasa buat mangkal bu ?
Jawab	Ini di sini mas (tempat pos ronda), biasanya disini mas nunggu beberapa jam seperti itu. Kalau ada yang lihat pasti paham nanyinya saya atau warga yang lain menghampiri pengepul tersebut.

Nama : Ibu Samini
 Umur : 65 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Pelaku barter rambut
 Waktu : Selasa, 12 Juli 2022 Pukul 10:20 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Ibu ?
Jawab	Mbah samini mas, saya ibu dari Ibu Martini mas
Tanya	Ohh njih mbah, mau ikut bertanya-tanya mbah perihal barter rambut mbah, boleh atau tidak mbah ?
Jawab	Oh iya mas silahkan, tanya saja, kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa ya mohon maaf ya mas.
Tanya	Oh siap mbah, maturnuwun. Kenapa simbah melakukan hal tersebut mbah ?
Jawab	Biar tidak merepotkan orang lain mas walai itu anak saya sendiri mas, jadi tidak selalu meminta keperluan-keperluan yang lain seperti butuh ini itu dan lain sebagainya.
Tanya	Apakaah simbah ini sering mbah ?
Jawab	Sering mas kalau rambutnya sedang lebat mas, kalau tidak ya tidak mas
Tanya	Kenapa sampai yang ditukarkan itu rambutnya mbah ?
Jawab	Lah adanya cumaa itu mas
Tanya	Apakah simbah tidak merasa keberatan jika rambut aslinya simbah ditukarkan demi mendapatkan sebuah barang yang ingin ditukarkan ?
Jawab	Awale ya risih mas, tapi lama kelamaan biasa saja mas, sudah tua ikih mas.
Tanya	Jikalau hal tersebut itu dilarang bagaimana mbah ?
Jawab	Hehe (tersenyum) saya tidak tahu mas
Tanya	Terimakasih mbah atas waktunya

Nama : Ibu Imar
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Pelaku barter rambut
 Waktu : Sabtu, 12 November 2022 Pukul 10:20 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Ibu ?
Jawab	Sebut saja Ibu Imar mas.
Tanya	Siapa ibu imar, kapan ibu melakukan hal tersebut ?
Jawab	Lupa mas, pada intinya sudah ada 10 tahunan mas
Tanya	Ibu pada saat barter tersebut apakah ada tawar menawar ?
Jawab	Ada mas, sering tawar-menawar palah mas. Kadang juga sampai ngeyel-ngeyel sama kaki barno (Bapak Sobarno, pengepul rambut)
Tanya	Apakah boleh dan dikasih barang apa yang ibu inginkan ?
Jawab	Kadang-kadang mas tergantung kesepakatan mas
Tanya	Barang apa yang selama ini ibu tukarkan yang menurut ibu itu paling mahal ?
Jawab	Panci mas, sama ketel. Itu yang menurut saya paling mahal
Tanya	Kisaran berapa harganya bu kalau dibeli dengan uang buu panic itu ?
Jawab	Kisaran 120 ribu mas kalo sepengetahuan saya mas. Kalau tepatnya harga sekarang saya kurang tahu mas.
Tanya	Berapa beratnya bu rambut yang di tukarkan ?
Jawab	Sering-seringnya 1 Ons mas, tapi juga pernah 4 Ons si mas paling banyak yang saya tukarkan.
Tanya	Apakah bisa diuangkan bu rambut itu ?
Jawab	Bisa mas saya juga pernah diuangkan mas, 1 Onsnya kisaran 60 Ribuan mas. Tergantung kalau sedang butuh barang ya saya ambil barang, kalau ga butuh barang ya saya tukarkan dengan yang lain.
Tanya	Oh iya Ibu terimakasih atas waktunya.

Nama : Bapak Sobarno
 Umur : 56 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Pengepul barter rambut
 Waktu : Sabtu, 12 November 2022 Pukul 13:40 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Siapa nama Bapak ?
Jawab	Bapak Barno, nama panjangnya Sobarno
Tanya	Apa benar bapak itu pengepul rambut yang biasanya ditukar dengan barang-barang perabotan rumah tangga ?
Jawab	Betul mas, saya yang sering melakukan hal tersebut
Tanya	Sejak tahun berapa bapak melakukan hal tersebut pak ?
Jawab	Oh kalo itu sudah lama mas, lebih dari 7 tahunan
Tanya	Berapa kali bapak melakukan hal tersebut selama sebulan ?
Jawab	Kalau itu beda ngga mesti mas, kadang 1 kali kadang juga 2 kali. Tapi seringnya saya muter biasanya 2 kali dalam sebulan, tapi juga pernah 3 kali dalam sebulan.
Tanya	Biasanya barang apa saja pak yang ditukarkan ?
Jawab	Biasanya si perabotan dapur mas. Panci, wajan, nampah dan lain-lain mas. Kadang juga ada yang request mas mau minta apa seperti itu nanti saya carikan.
Tanya	Apakah ada harga nilai setiap rambutnya pak ?
Jawab	Ada mas, biasanya kalau Panjang 30 Cm dan beratnya 1 ons itu saya hargai 50 ribu.
Tanya	Setelah mendapatkan rambut dari warga lantas di apakan rambut itu pak ?
Jawab	Saya jual lagi mas ke bos saya. Saya jual kembali ke bos saya yang ada di Purbalingga mas seharga 1 juta per kilonya mas, lumayan banget itu mas. Kenapa lumayan mas ? jadi seperti ini. Jika saya ibarat ambil dari warga itu dengan patokan

	harga 70 ribu per onsnya kan pasti 1 kilo itu dapet 700, itu kalau per ons. Jika langsung 1 kilo maka saya dapat uang sampai 1 juta.
Tanya	Apakah bapak tau setelah bapak menjual kembali ke bos bapak yang ada di Purbalingga itu digunakan untuk apa rambut itu ?
Jawab	Setau say aitu buat wig mas, rambut palsu. Namun pengolahanya seperti apa saya kurang tahu. Karena saya cuma tau seperti itu saja.
Tanya	Apakah bapak memiliki kriteria jenis rambut seperti apa untuk dapat ditukarkan ?
Jawab	Untuk jenis rambut say aga ada mas karena menurut sya semua rambut itu sama, yang membedakan Cuma lurus atau kritingnya saja sama hitam dan putihnya saja. Namun utnuk kriteria Panjangnya itu minimal 20-30 cm mas. Dan itu pun kalau rambut potongan, kalau rambut bukan potongan (rontokan) itu bebas mas namun hitungan nilai antara yang rontokan itu jauh lebih beda mas. Jika potongan makai tu lebih mahal patokan harga dari saya ke warga.
Tanya	Berarti kalau rambut putih bapak masih bisa menerima ya pak ?
Jawab	Iya mas masih, semua rambut mas yang penting masih layak. Tapi seringnya itu hitam si mas.
Tanya	Oh iya pak, terimakasih atas informasinya
Jawab	Sama-sama mas.

Nama : Arief Machbub
 Umur : 49 Tahun
 Alamat : Desa Gumelem Kulon, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara
 Keterangan : Kepala Desa Gumelem Kulon
 Waktu : Selasa, 12 Juli 2022 Pukul 16:00 WIB

T/J	Percakapan
Tanya	Izin bertanya Bapak
Jawab	Iya silahkan mas.
Tanya	Apakah bapak mengetahui kalau disalah satu Dusun Desa Gumelem Kulon itu ada masyarakat bapak yang melakukan praktik barter rambut dengan perabotan rumah tangga ?
Jawab	Lohhh, dimana mas ?
Tanya	Di Dusun Ketandan bapak
Jawab	Jujur saya baru mengetahui ini mas, sebelumnya saya tidak mengetahui hal tersebut Tahu dari mana kamu mas ?
Rudy	Saya mengetahui dari salah satu website internet pak dan itu juga baru di unggah beberpa minggu yang lalu. Maka dari itu saya tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat fenomena praktik muamalah tersebut di desa ini pak. Apakah bapak selaku Kepala Desa Gumelem Kulon memperkenankan serta menginkan saya untuk meneliti hal tersebut di Desa Gumelem Kulon ini pak ?
Jawab	Oh seperti itu ya mas Oh iya mas silahkan, sangat diperbolehkan dan saya mendukung
Tanya	Terimakasih bapak atas kerjasamanya
Jawab	Iya mas, sama-sama.

Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Permohonan Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Gumelem Kulon



Penandatanganan Surat Izin Penelitian Oleh kepala Desa Gumelem kulon



Lokasi Dusun Ketandan Desa Gumelem Kulon



Lokasi Dusun Ketandan Desa Gumelem Kulon



Berkunjung Kerumah Kepala Desa Gumelem Kulon Bpk. K.H. Arief Machbub.




Bersama Kepala Desa, Ketua Tanfidziyah & Suriyah MWC NU Kec. Susukan




Wawancara dengan pengepul rambut Bapak Sobarno



Menunjukkan hasil rambut yang sudah ditransaksikan kepada pengepul



Bukti rambut asli bekas potongan



Kisaran Panjang hasil rambut yang dipotong



Wawancara denga Ibu Endang
Selaku mantan pelaku barter rambut



bukti rambut yang akan ditransaksikan,
Ibu Mini



Wawancara bersama Ibu Suratmi dan Ibu Imah, Selaku pelaku barter rambut yang masih aktif melakukan barter rambut



Tanya jawab bersama narasumber



Tempat lokasi untuk melakukan barter

Lampiran III Surat Balasan Desa Gumelem Kulon Terkait Perizinan Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN SUSUKAN
DESA GUMELEM KULON**

Alamat : Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kab. Banjarnegara 53475

Gumelem Kulon, 10 Nopember 2022

Nomor : 140/106/PemdesGmlKIn/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Riset Individual**

K e p a d a :
Yth. Dekan, Ketua Jurusan Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di-
PURWOKERTO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas Surat Saudara Nomor : B-1948/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Riset Individual, dengan ini kami *memberi Izin Riset Individual* kepada :

N a m a : RUDY ITMAMUL WAFA
NIM : 1717301034
Semester/Program Studi : 11 / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2022-2023
Alamat : Desa Sibrama RT. 01/02, Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas

Guna melakukan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap BarterRambut Dengan Perabot Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, dengan ketentuan sebagai berikut :

Objek : Warga Desa Gumelem Kulon pelaku barter rambut dengan perabot rumah tangga
Tempat/lokasi : Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
Waktu Penelitian : 1 November 2022 – 1 Januari 2023
Metode Penelitian : Observasi, wawancara, dokumentasi

Demikian Izin Riset Individual ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Gumelem Kulon



ARIEF MACHBUB

Lampiran IV Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2182/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Rudy Itmamul Wafa
NIM : 1717301034
Semester/Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 15 November 2022 LULUS dengan nilai 73 (B)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 November 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



SERTIFIKAT

Nomor: 680/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RUDY ITMAMUL WAFA
NIM : 1717301034
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **88 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT
Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : RUDY ITMAMUL WAFA
NIM : 1717301034
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 November 2020
Kalab Fakultas Syariah
Mun Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran VII Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT APLIKASIKOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7216/IX/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

RUDY ITMAMUL WAFa

NIM: 1717301034

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 15 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office**® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 19 September 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran VIII Sertifikat Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624
وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سبق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-1679/Un. 19/UPT.Bhs/PP-009/921/IX/2022

This is to certify that
Name : RUDY ITMAMUL WAFA : منحت إلى
Place and Date of Birth : Banyumas, 15 Juni 1999 : الاسم
Has taken : EPTUS : محل وتاريخ الميلاد
with Computer Based Test, organized by : : وقد شارك/ت الاختبار
Technical Implementation Unit of Language on: 20 September 2022 : على أساس الكمبيوتر
with obtained result as follows : : التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Listening Comprehension: 44 Structure and Written Expression: 37 Reading Comprehension: 54 : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
نهم المسمع : نهم العبارات والتركيب : نهم المقروء : المجموع الكلي :
450

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سبق الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
IQILA
Ikhtibārāt al-Quḍrah 'alīl al-Lughah al-'Arabiyyah



The Head,
رئيسة وحدة اللغة
Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

Lampiran IX Sertifikat Bahasa Arab

 **MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624
وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سبق الدين رهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE الشهادة

No.: B-1680/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/IX/2022

This is to certify that
Name : **RUDY ITMAMUL Wafa** : منحت إلى
Place and Date of Birth : **Banyumas, 15 Juni 1999** : البسم
Has taken : **IQLA** : محل وتاريخ الميلاد
with Computer Based Test, organized by : **UIN &** : وقد شاركه/ت الاختبار
Technical Implementation Unit of Language on: : **20 September 2022** : على أساس الكمبيوتر
with obtained result as follows : : التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Listening Comprehension: 40 : **Structure and Written Expression: 41** : **Reading Comprehension: 54** : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
: **نهم المسمع** : **نهم العبارات والتراكيب** : **نهم المقروء**
Obtained Score : : **450** : **المجموع الكلي :**

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سبق الدين رهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Ikhtibārāt al-Quḍrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah



Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017


Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

RUDY ITMAMUL WAFA
1717301034

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-168

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002

Lampiran XI Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rudy Itmamul Wafa
2. NIM : 1717301034
3. Faklutas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 15 Juni 1999
6. Alamat Asli : Desa Sibrama Rt 02 Rw 01
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
7. Nama Ayah : Mochammad Zainun Ma'rifudin
8. Nama Ibu : Khomsiyatul laely

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. RA Masyitoh 14 Sibrama 2004
 - b. MI Darussalam Sibrama 2005
 - c. MTs Al Ikhsan Beji 2011
 - d. MA Al Ikhsan Beji 2014
 - e. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Masjid Darussalam Sibrama
 - b. MADIN Masjid Darussalam Sibrama
 - c. MADIN Mushola Al-Falah
 - d. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Pamijen-Baturaden
 - e. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji-Kedungbanteng
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota IPNU-IPPNU Ranting Sibrama 2007
 - b. Pengurus OSIS MTs Al Ikhsan Beji 2012
 - c. Pengurus Pramuka MTs Al Ikhsan Beji 2012

- d. Pengurus OSIS MA Al Ikhsan Beji 2016
- e. Pengurus Pramuka MA Al Ikhsan Beji 2016
- f. Ketua PMR MA Al Ikhsan Beji 2017
- g. Anggota Pencak Silat Nahdatul Ulama (PSNU) Pagarnusa 2018
- h. Wakil Ketua HMJ Muamalah 2019
- i. Anggota Biro Keagamaan PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto 2020
- j. Koordinator Kementerian Risetdikti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2020
- k. LO Panitia Rakerwil Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Regional 3 se-Jateng & DIY. 2020
- l. Anggota Biro Keagamaan PMII Komisariat Walisongo Purwokerto 2021
- m. Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021
- n. Sekertaris GP-Ansor Ranting Sibrama 2022

Purwokerto, 30 Maret 2023



Rudy Itmamul Wafa

NIM: 1717301034